

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kitab *Safinatun Najah*

1. *Biografi Pengarang Kitab Safinatun Najah*

Syeh Salim bin Abdullah bin Said bin Sumair Al Hadrami, yang lahir di daerah Dzi Asybah Hadramaut Yaman. Beliau terlahir dari keturunan ulama yaitu ayahnya yang bernama Syeh Abdullah bin Said. Berkat asuhan serta bimbingan ayahnya tentang berbagai macam disiplin keilmuan agama, Syeh Salim menjadi ulama hebat yang terkenal. Beliau dikenal sangat santun, serta selalu berdzikir kepada Allah, dan juga memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Hal tersebut dibuktikan dengan Syeh Al Hadrawi Al Makki mengatakan bahwa Syeh Salim pernah menghatamkan Al-Qur'an ketika beliau sedang tawaf di ka'bah.

Syeh Salim wafat di daerah Betawi (Jakarta) pada tahun 1271 H. Namun makamnya belum jelas sampai saat ini, ada yang mengatakan makam beliau berada di belakang masjid Al-Makmur Tanah Abang. Karya-karya beliau diantaranya kitab *Safinatun Najah*, banyak ulama yang memberi komentar pada kitab ini, baik berupa *Syarah* (penjelasan), maupun dibuat nadhom atau syair untuk memudahkan dalam menghafal. Kitab ini adalah bukti kepakaran beliau dalam bidang fikih yang beraliran Syafi'iyah, yang berkembang pesat di Asia Tenggara, karena isinya mudah dicerna oleh berbagai kalangan.¹

2. *Nama dan Isi Kitab Safinatun Najah*

Kitab *Safinatun Najah* memiliki nama lengkap "*Safinatun Najah Fiima Yajibu 'Ala Abdi li Maulah*" yang berarti perahu keselamatan di dalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Kitab tersebut merupakan salah satu kitab dalam bidang fikih yang banyak dikaji oleh masyarakat muslim di Indonesia. Kitab tersebut mencakup pokok-pokok agama

¹ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifat Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 27-28

secara terpadu dan utuh, yang membahas masalah teologi (rukun iman) dan juga membahas masalah ibadah (rukun Islam), mulai masalah tatacara wudhu, persiapan sebelum salat, rukun salat dan hal-hal yang membatalkannya.²

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Kajian materi toharoh dan salat dalam kitab *Safinatun Najah*

Kajian kitab *Safinah Najah* adalah berisi tentang materi dasar untuk menjalankan syari'at-syariat Islam. Materi-materi yang di bahas dalam kitab *Safinah Najah* dikelompokkan dalam bentuk pasal-pasal yang diilustrasikan dalam table 2.1. Berdasarkan table 2.1 ada banyak kajian yang terdapat dalam kitab *Safinatun Najah*. Oleh karena itu, merujuk rumusan masalah penelitian maka dalam pembahasan ini hanya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bab toharah dan salat dalam kitab *Safinah An-Najah*. Berikut pemaparan secara lengkap dalam bentuk teks Arab dan terjemahan.

a) Tanda-tanda baligh³

عَلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ: تَمَامُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى .
وَالْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ . وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتِسْعِ
سِنِينَ .

Artinya: “Tanda baligh ada tiga, yaitu [1] umur 15 tahun sempurna bagi lelaki maupun perempuan. [2] ihtilam (mimpi basah) bagi lelaki maupun perempuan yang (biasanya) berumur 9 tahun, dan [3] haidh bagi perempuan yang (biasanya) berumur 9 tahun.”

² Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatatus Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 27

³ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatatus Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 122

b) Syarat istinja' dengan batu⁴

شُرُوطُ إِجْرَاءِ الْحَجْرِ ثَمَانِيَةٌ : أَنْ يَكُونَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَأَنْ يُنْتَقِيَ الْمَحَلَّ وَأَنْ لَا يَجِفَّ النَّجَسُ وَأَنْ لَا يَنْتَقِلَ وَلَا يَطْرَأَ عَلَيْهِ آخِرٌ وَأَنْ لَا يُجَاوِزَ صَفْحَتَهُ وَحَشَفَتَهُ وَأَنْ لَا يُصِيبَهُ مَاءٌ وَأَنْ تَكُونَ الْأَحْجَارُ طَاهِرَةً.

Artinya: “Syarat sah bersuci dengan batu (istinja) ada 8, yaitu: [1] jumlah batunya tiga, [2] membersihkan tempat najis, [3] najisnya belum kering, [4] najis belum berpindah tempat, [5] tidak tercampur dengan najis lain, [6] tidak melampaui shofhah (daerah yang tertutup dari kedua pantat saat berdiri) dan hasyafah (daerah/kuncup yang nampak dari penis lelaki setelah dikhitan), [7] tidak terkena air, dan [8] batu tersebut haruslah suci.”

c) Rukun wudhu⁵

فُرُوضُ الْوُضُوءِ سِتَّةٌ : الْأَوَّلُ: النِّيَّةُ. الثَّانِي: غَسْلُ الْوَجْهِ. الثَّلَاثُ: غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِدْيَنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ. الرَّابِعُ: مَسْحُ شَيْءٍ مِنْ الرَّأْسِ. الْخَامِسُ: غَسْلُ الرَّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ. السَّادِسُ: التَّرْتِيبُ.

Artinya: “Fardhu (rukun) wudhu ada 6, yaitu: [1] niat, [2] membasuh wajah, [3] membasuh dua tangan hingga siku, [4] mengusap sebagian kepala, [5] membasuh dua kaki hingga mata-kaki, dan [6] tertib (berurutan).”

⁴ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 132

⁵ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 142

d) Arti niat dan tertib⁶

النِّيَّةُ: قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ . وَحَلَّتْهَا: الْوَلْبُ . وَالتَّلَظُّطُ بِهَا: سُنَّةٌ . وَوَقْتُهَا، عِنْدَ غَسْلِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ الْوَجْهِ . وَالتَّرْتِيبُ: أَنْ لَا يُقَدِّمَ غُضُوًّا عَلَى غُضُوِّ .

Artinya: “niat adalah menyegaja sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya dan tempat niat ada di dalam hati. Melafazhkannya adalah sunnah. Waktu niat adalah saat membasuh bagian pertama dari wajah. Maksud tertib adalah bagian yang pertama tidak didahului bagian yang lain.”

e) Hukum air

المَاءُ قَلِيلٌ وَكَثِيرٌ . فَالْقَلِيلُ: مَا دُونَ الْاِثْنَيْنِ . وَالكَثِيرُ: قُلْتَانِ فَأَكْثَرُ . وَالْقَلِيلُ: يَتَنَجَّسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَّعَيَّرْ . وَالْمَاءُ الْكَثِيرُ: لَا يَتَنَجَّسُ إِلَّا إِذَا تَعَيَّرَ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ، أَوْ رِيحُهُ .

Artinya: “Air sedikit dan banyak. Air sedikit itu jika kurang dari dua kulah dan air banyak jika lebih dari dua kulah. Air sedikit menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya meskipun tidak berubah. Sementara air banyak tidak menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya kecuali jika berubah rasanya, warnanya, atau aromanya.”

f) Yang mewajibkan mandi⁷

مُوجِبَاتُ الْغُسْلِ سِتَّةٌ : إِيْلَاحُ الْحُسْفَةِ فِي الْفَرْجِ . وَخُرُوجُ الْمَيِّ

⁶ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 147

⁷ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 158

وَالْحَيْضُ وَالنَّفَّاسُ وَالْوَلَادَةُ وَالْمَوْتُ

Artinya: “Yang mewajibkan mandi ada 6 hal, yaitu [1] masuknya hasyafah (kuncup dzakar) ke farji (vagina), [2] keluarnya mani, [3] haidh, [4] nifas, [5] melahirkan, dan [6] meninggal.”

g) Rukun mandi⁸

فُرُوضُ الْعُسْلِ اثْنَانِ: الْيَبَّةُ وَتَعْمِيمُ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ.

Artinya: “Fardhu (rukun) mandi besar ada 2, yaitu niat dan mengguayur rata badan dengan air.”

h) Syarat wudhu⁹

شُرُوطُ الْوُضُوءِ عَشْرَةٌ : الْإِسْلَامُ . وَالتَّمْيِيزُ . وَالتَّقَاءُ عَنِ الْحَيْضِ ،
وَالنَّفَّاسِ . وَعَمَّا يَمْنَعُ وَضُوءَ الْمَاءِ إِلَى الْبَشْرَةِ . وَأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى
الْغُضْوِ مَا يُعَيِّرُ الْمَاءَ . وَالْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهِ . وَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ فُرْضاً مِنْ
فَرُوضِهِ سُنَّةً . وَالْمَاءَ الطَّهْوُرُ . وَدُخُولُ الْوَقْتِ وَالْمَوْلَاةُ لِذَاتِهِم
الْحَدِيثُ

Artinya: “syarat wudhu ada 10, yaitu: [1] Islam, [2] tamyiz (bisa membedakan yang baik dan benar), [3] bersih dari haidh dan nifas, [4] bersih dari yang menghalangi air meresap ke kulit, [5] tidak ada anggota wudhu yang merubah air suci, [6] mengetahui wajib wudhu, [7] tidak meyakini sunnah sebagai wajib wudhu, [8] airnya suci, [9] masuk waktu, dan [10] muwalah bagi yang sering berhadats.”

⁸ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 172

⁹ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 178

i) Yang membatalkan wudhu¹⁰

نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ أَرْبَعَةٌ أَشْيَاءُ: الْأَوَّلُ: الْخَارِجُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ، رِيحٍ أَوْ غَيْرِهِ، إِلَّا الْمَنِيَّ. الثَّانِي: زَوَالُ الْعَقْلِ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ، إِلَّا قَاعِدٍ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ. الثَّلَاثُ: التَّقَاءُ بِشَرِيَّتَيْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ كَبِيرَيْنِ أَجْنَبِيَّيْنِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ. الرَّابِعُ: مَسُّ قُبُلِ الْأَدَمِيِّ، أَوْ حَلْقَةِ دُبُرِهِ بِبَطْنِ الرَّاحَةِ، أَوْ بُطُونِ الْأَصَابِعِ.

Artinya: “Pembatal wudhu ada 4, yaitu [1] apapun yang keluar dari salah satu dari dua jalan yaitu qubul (jalan depan/kemaluan) atau dubur (jalan belakang/ anus), baik kentut atau lainnya kecuali mani, [2] hilangnya akal dengan tidur atau lainnya kecuali tidurnya orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di tanah (lantai), dan [3] bersentuhannya dua kulit lelaki dengan perempuan dewasa tanpa pembatas, dan [4] menyentuh qubul anak Adam atau lingkarang duburnya dengan telapak tangan atau jari-jarinya.”

j) Yang diharamkan bagi yang berhadats¹¹

مَنْ اتَّقَضَ وَضُوءَهُ حَرَّمَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ أَشْيَاءٌ: الصَّلَاةُ. وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمَلُهُ.

Artinya: “Siapa yang batal wudhunya maka dia diharamkan 4 hal, yaitu [1] salat, [2] thawaf, [3] memegang mushaf, dan [4] membawanya.”

¹⁰ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 184

¹¹ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 194

k) Yang diharamkan bagi orang junub¹²

وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ : الصَّلَاةَ . وَالطَّوَّافَ . وَمَسُّ الْمُصْحَفِ . وَحَمْلُهُ . وَاللَّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ . وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ .

Artinya: “Orang junub diharamkan 6 hal, yaitu: [1] salat, [2] thawaf, [3-4] memegang mushaf dan membawanya, [5] berdiam diri di masjid, dan [6] membaca Al-Qur’an.”

l) Yang diharamkan bagi wanita haid¹³

وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ : الصَّلَاةَ . وَالطَّوَّافَ . وَمَسُّ الْمُصْحَفِ . وَحَمْلُهُ . وَاللَّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ . وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ . وَالصَّوْمُ . وَالطَّلَاقُ . وَالْمَرْوُزُ فِي الْمَسْجِدِ . إِنْ خَافَتْ تَلَوِيئَهُ وَالْإِسْتِمْتَاعَ بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرَّكْبَةِ .

Artinya: “Wanita haidh diharamkan 10 hal, yaitu [1] salat, [2] thawaf, [3-4] menyentuh mushaf dan membawanya, [5] berdiam diri di masjid, [6] membaca Al-Qur’an, [7] puasa, [8] talaq, [9] melewati masjid jika takut mengotorinya, dan [10] istimta’ (bercumbu) di sekitar daerah antara pusar dan lutut.”

m) Sebab tayammum¹⁴

أَسْبَابُ التَّيْمُمِ ثَلَاثَةٌ : فَقْدُ الْمَاءِ وَالْمَرَضُ وَالْإِحْتِيَاجُ إِلَيْهِ لِعَطَشٍ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ .

¹² Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 195

¹³ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 195

¹⁴ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 204

Artinya: “Sebab tayammum ada 3, yaitu [1] tidak ada air, [2] sakit, dan [3] airnya dibutuhkan untuk memberi minum binatang kehausan yang muhtarom (yang dimuliakan syara’).”

n) Syarat tayammum¹⁵

شُرُوطُ التَّيْمُمِ عَشْرَةٌ: أَنْ يَكُونَ بِتُرَابٍ وَأَنْ يَكُونَ التُّرَابُ طَاهِرًا وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَعْمَلًا وَأَنْ لَا يُخَالِطُهُ دَقِيقٌ وَخَوْهُ وَأَنْ يَقْصِدَهُ وَأَنْ يَمَسَّ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ وَأَنْ يُرِنَلَ النَّجَاسَةَ أَوْلَى وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْقِبْلَةِ قَبْلَهُ وَأَنْ يَكُونَ التَّيْمُمُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَأَنْ يَتَيَمَّمَ لِكُلِّ فَرَضٍ.

Artinya: “Syarat tayammum ada 10, yaitu [1] dengan debu, [2] debunya suci, [3] tidak debu musta’mal (sudah digunakan), [4] tidak bercampur gandum atau semacamnya, [5] sengaja tayammum, [6] membasuh wajah dan dua tangannya dengan dua kali tepukan tanah, [7] sebelumnya sudah membersihkan najis badan, [8] ijtihad menentukan qiblat, [9] tayammum setelah masuk waktu, dan [10] tayammum sekali untuk tiap salat fardhu.”

o) Rukun tayammum¹⁶

فُرُوضُ التَّيْمُمِ خَمْسَةٌ : الْأَوَّلُ: تَوَلُّ التُّرَابِ النَّائِي: الثَّانِي: التَّيْمُمُ النَّائِي: الثَّلَاثُ: مَسْحُ الْوَجْهِ الرَّابِعُ: مَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ الْخَامِسُ: التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْمَسْحَتَيْنِ.

¹⁵ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 208

¹⁶ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 212

Artinya: “Fardhu (rukun) tayammum ada 5, yaitu [1] memindah debu, [2] niat, [3] mengusap wajah, [4] mengusap tangan hingga siku-siku, dan [5] tertib dalam mengusap.”

p) Pembatal tayammum¹⁷

مُبْطَلَاتُ التَّيْمُمِ ثَلَاثَةٌ : مَا أَبْطَلَ الْوُضُوءَ وَالرِّدَّةَ وَتَوَهُّمَ الْمَاءِ إِنْ تَيَمَّمَ لِقُدْرِهِ.

Artinya: “Pembatal-pembatal tayammum ada 3, yaitu [1] apa saja yang membatalkan wudhu, [2] murtad, dan [3] ragu adanya air jika sebab tayamumnya karena ketiadaan air.”

q) Benda najis yang bias disucikan¹⁸

الَّذِي يَطْهَرُ مِنَ النَّجَاسَاتِ ثَلَاثَةٌ : الْخَمْرُ إِذَا تَحَلَّكَتْ بِنَفْسِهَا وَحِجْدُ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ وَمَا صَارَ حَيَوَانًا.

Artinya: “Yang bisa menjadi suci dari najis ada 3, yaitu [1] khomr (arak) yang berubah dengan sendirinya (menjadi cuka), [2] kulit bangkai jika disamak, dan [3] binatang yang disembelih.”

r) Macam-macam najis¹⁹

النَّجَاسَاتُ ثَلَاثٌ : مُعَلَّظَةٌ، وَمُخَفَّفَةٌ، وَمُتَوَسِّطَةٌ . الْمُعَلَّظَةُ : نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ وَفَرْعُ أَحَدِهِمَا وَالْمُخَفَّفَةُ : بَوْلُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ

¹⁷ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 216

¹⁸ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 222

¹⁹ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 228

عَيْرِ اللَّبَنِ وَمَنْ يَبْلُغِ الْحَوْلَيْنِ وَالْمُتَوَسِّطَةُ: سَائِرُ النَّجَاسَاتِ.

Artinya: “Najis itu ada 3, yaitu [1] mughollazhoh, [2] mukhoffafah, dan [3] mutawasithoh. Mughollazhoh adalah najis anjing dan babi beserta anak-anaknya, mukhoffafah adalah kencing bayi yang belum makan apapun selain ASI dan belum mencapai 2 tahun, dan mutawasithoh adalah najis selain keduanya.”

s) Cara menghilangkan najis²⁰

المُعْلَظَةُ تَطْهُرُ بِسَبْعِ غَسَلَاتٍ بَعْدَ إِزَالَةِ عَيْنِهَا إِحْدَاهُنَّ بِتُرَابٍ .
وَالْمُخَفَّفَةُ تَطْمُرُ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا مَعَ الْعَلْبَةِ وَإِزَالَةِ عَيْنِهَا .
وَالْمَتَوَسِّطَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ : عَيْنِيَّةٌ، وَحُكْمِيَّةٌ. الْعَيْنِيَّةُ: الَّتِي لَهَا
لَوْنٌ وَرِيحٌ وَطَعْمٌ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِزَالَةِ لَوْنِهَا وَرِيحِهَا وَطَعْمِهَا. وَالْحُكْمِيَّةُ:
الَّتِي لَا لَوْنَ وَلَا رِيحَ وَلَا طَعْمَ لَهَا، يَكْفِيكَ جَرِي الْمَاءِ عَلَيْهَا.

Artinya: “Mughollazhoh disucikan dengan 7 basuhan setelah dihilangkan najisnya terlebih dahulu di mana salah satunya dengan debu. Mukhoffafah disucikan dengan memercikkan air di atasnya disertai menghilangkan najisnya. Mutawassithoh dibagi dua, yaitu [1] ainiyah dan [2] hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, aroma, dan rasa sehingga cara mensucikannya harus menghilangkan warna, aroma, dan rasanya. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak berwarna, beraroma, dan berasa sehingga cukup mengalirkan air di atasnya.”

²⁰ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 240

t) Masa haid²¹

أَقْلُ الْحَيْضِ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَغَالِيَةٌ: سِتُّ أَوْ سَبْعٌ وَأَكْثَرُهُ: خَمْسَةَ عَشَرَ
يَوْمًا بِلَيْالِهَا أَقْلُ الطَّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَغَالِيَةٌ:
أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، أَوْ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَا حَدًّا لَأَكْثَرِهِ.

Artinya: “Sedikitnya haidh adalah sehari semalam, umumnya 6 atau 7 hari, dan terbanyak adalah 15 sehari semalam. Sedikitnya masa suci antara dua haidh adalah 15 hari, umumnya 24 atau 23 hari, tetapi terkadang seseorang lebih lama dari itu.”

u) Masa nifas²²

أَقْلُ النَّفَاسِ: حَجَّةٌ. وَغَالِيَةٌ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا. وَأَكْثَرُهُ: سِتُّونَ يَوْمًا.

Artinya: “Masa nifas paling sedikit adalah setetes darah, umumnya 40 hari, dan maksimal 60 hari.”

v) Udzurnya salat²³

أَعْدَاؤُ الصَّلَاةِ اثْنَانِ: النَّوْمُ وَالتَّنْسِيَانُ.

Artinya: “Udzur salat ada dua, yaitu tidur dan lupa”

w) Syarat salat²⁴

شُرُوطُ الصَّلَاةِ ثَمَانِيَةٌ: طَهَارَةُ الْحَدَثَيْنِ وَالطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ فِي
الْقُوبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ وَاسْتِيفَالُ الْقِبْلَةِ وَدُخُولُ

²¹ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 244

²² Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 244

²³ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 250

²⁴ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 256

الْوَقْتِ وَالْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهَا وَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ فَرْضاً مِنْ فُرُوضِهَا سُنَّةً
وَاجْتِنَابُ الْمُبْطَلَاتِ.

Artinya: “Syarat salat ada 8, yaitu [1] suci dari dua hadats (besar dan kecil), [2] suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat, [3] menutup aurat, [4] menghadap qiblat, [5] masuk waktu, [6] mengetahui fardhu salat, [7] tidak meyakini fardhu salat sebagai sunnah, dan [8] menjauhi pembatal-pembatalnya.”

x) Hadas²⁵

الْأَحْدَاثُ اثْنَانِ : أَصْغَرُ، وَأَكْبَرُ فَالْأَصْغَرُ: مَا أَوْجَبَ الْوُضُوءَ
وَالْأَكْبَرُ: مَا أَوْجَبَ الْعُسْلَ.

Artinya: “Hadats itu ada dua, yaitu ashghor (kecil seperti kencing) dan akbar (besar seperti junub). Ashghor adalah hadats yang mewajibkan wudhu dan akbar adalah yang mewajibkan mandi.”

y) Aurat²⁶

الْعَوْرَاتُ أَرْبَعٌ : عَوْرَةُ الرَّجُلِ مُطْلَقاً وَالْأَمَةِ فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ السَّرَّةِ
وَالرُّكْبَةِ وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ: جَمِيعُ بَدَنِهَا مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ عِنْدَ الْأَجَانِبِ : جَمِيعُ الْبَدَنِ وَعِنْدَ حَمَارِمِهَا
وَالنِّسَاءِ: مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

Artinya: “Aurat itu ada 4, yaitu [1] aurat lelaki mutlak (maksudnya, di dalam salat dan luar salat) dan wanita di dalam salat

²⁵ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 264

²⁶ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 264

yakni antara pusar dan lutut, [2] aurot wanita merdeka (bukan budak) di dalam salat adalah seluruh badannya selain wajah dan telapak tangan, [3] aurot wanita merdeka dan budak wanita terhadap lelaki asing adalah seluruh badannya, dan [4] sementara aurot keduanya terhadap mahrom dan wanita lain adalah antara pusar dan lutut.”

z) Rukun dan fardhu salat²⁷

أَرْكَانُ الصَّلَاةِ سَبْعَةٌ عَشَرَ : الْأَوَّلُ : النَّيَّةُ الثَّانِيَةُ : تَكْبِيرُهُ الْإِحْرَامُ
الثَّلَاثُ : الْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ فِي الْفَرْضِ الرَّابِعُ : قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ الْخَامِسُ :
الرُّكُوعُ السَّادِسُ : الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ السَّابِعُ : الْاِعْتِدَالُ الثَّامِنُ : الطُّمَأْنِينَةُ
فِيهِ التَّاسِعُ : السُّجُودُ مَرَّتَيْنِ الْعَاشِرُ : الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ الْحَادِي عَشَرَ :
الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ الثَّانِي عَشَرَ : الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ الثَّلَاثِ عَشَرَ :
التَّشَهُدُ الْأَخِيرُ الرَّابِعُ عَشَرَ : الْفُعُودُ فِيهِ الْخَامِسُ عَشَرَ : الصَّلَاةُ
عَلَى النَّبِيِّ فِيهِ السَّادِسُ عَشَرَ : السَّلَامُ السَّابِعُ عَشَرَ : التَّرْتِيبُ.

Artinya: “Rukun salat ada 17, yaitu [1] niat, [2] takbiratul ihrom, [3] berdiri bagi yang mampu dalam salat wajib, [4] membaca Al-Fatihah, [5] ruku’, [6] thuma’ninah, [7] i’tidal, [8] thuma’ninah saat i’tidal, [9] sujud dua kali, [10] thuma’ninah saat sujud, [11] duduk antara dua sujud, [12] thuma’ninah saat duduk, [13] tasyahhud akhir, [14] duduk, [15] shalawat kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, [16] salam, dan [17] tertib.”

²⁷ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatus Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 272

aa) Tingkatan niat²⁸

النِّيَّةُ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ: إِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ فَرَضًا. وَجَبَ قَصْدُ الْفِعْلِ،
وَالْتَّعْيِينُ، وَالْفَرَضِيَّةُ وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً مُؤَقَّتَةً كَرَاتِيَّةٍ أَوْ ذَاتِ سَبَبٍ،
وَجَبَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالتَّعْيِينُ وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً، وَجَبَ قَصْدُ الْفِعْلِ
فَقَطُّ. الْفِعْلُ: أَصَلِّي. وَالتَّعْيِينُ: ظُهْرًا، أَوْ عَصْرًا. وَالْفَرَضِيَّةُ: فَرَضًا.

Artinya: “niat ada 3 tingkatan, yaitu [1] jika salat fardhu maka wajib menyengaja berbuat dan ta’yin (menentukan jenis salat) serta fardhiyah (menyatakan kefardhuan), [2] jika salat sunnah muaqqot (yang ditentukan waktunya) seperti sunnah rawatib atau yang memiliki sebab maka wajib menyengaja berbuat dan ta’yin, dan [3] jika salat sunnah mutlak (tidak terikat waktu) maka wajib menyengaja berbuat saja. Yang dimaksud berbuat adalah ucapan ushalli (aku salat), ta’yin adalah ucapan Zhuhur atau Ashar, dan fardhiyah adalah fardhu.”

bb) Syarat takbiratul ihrom²⁹

شُرُوطُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ سِتَّةٌ عَشَرَ: أَنْ تَفْعَ حَالَةَ الْفِيَامِ فِي الْفَرَضِ
وَأَنْ تَكُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَأَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ « الْجَلَالَةِ » وَلَفْظِ « أَكْبَرُ »
وَالترْتِيبِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ وَأَنْ لَا يَمُدَّ هَمْزَهُ « الْجَلَالَةِ » وَعَدَمُ مَدِّ بَاءٍ «
أَكْبَرُ » وَأَنْ لَا يُشَدِّدَ « الْبَاءِ » وَأَنْ لَا يَزِيدَ وَأَوْأَ سَاكِنَةً، أَوْ
مُتَحَرِّكَةً بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ وَأَنْ لَا يَزِيدَ وَأَوْأَ قَبْلَ « الْجَلَالَةِ » وَأَنْ لَا
يَقْفَ بَيْنَ كَلِمَتَيْ التَّكْبِيرِ وَفَقَهُ طَوِيلَةً وَلَا قَصِيرَةً وَأَنْ يُسْمَعَ نَفْسَهُ

²⁸ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 280

²⁹ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 284

جَمِيعَ حُرُوفِهَا وَدُخُولِ الْوَقْتِ فِي الْمَوْقِفِ وَإِنْفَاعُهَا حَالَ اسْتِقْبَالِ
وَأَنَّ لَا يُحْلَلُ بِحَرْفٍ مِنْ حُرُوفِهَا وَتَأْخِيرُ تَكْبِيرَةِ الْمَأْمُومِ عَنِ تَكْبِيرَةِ
الْإِمَامِ.

Artinya: “Syarat takbiratul ihram ada 16, yaitu [1] dibaca saat berdiri dalam salat fardhu, [2] berbahasa Arab, [3&4] berlafazh jalalah (Allah) dan berlafazh Akbar, [5] tertib (urut) antara dua lafazh tersebut, [6] hamzah jalalah tidak boleh dipanjangkan, [7] BA akbar tidak dipanjangkan, [8] BA akbar tidak ditasydid, [9] tidak ditambah dengan wawu mati atau berharokat di antara dua kata itu, [10] tidak boleh ditambah wawu sebelum jalalah, [11] tidak berhenti di antara dua lafazh takbir baik lama atau sebentar, [12] dirinya mendengar semua huruf-hurufnya, [13] masuk waktu dalam salat muaqqat, [14] terjadinya sewaktu menghadap qiblat, [15] tidak merubah satu pun dari huruf-huruf takbir, dan [16] mengakhirkan takbir makmum dari takbir imam.”

cc) Syarat Al-Fatihah³⁰

شُرُوطُ الْقَاتِحَةِ عَشْرَةٌ : التَّرْتِيبُ وَالْمَوَالَةُ وَمُرَاعَاةُ حُرُوفِهَا وَمُرَاعَاةُ
تَشْدِيدِهَا وَأَنَّ لَا يَسْكُتَ سَكَنَةً طَوِيلَةً، وَلَا قَصِيرَةً يَقْصِدُ بِهَا قَطْعَ
الْقِرَاءَةِ وَقِرَاءَةُ كُلِّ آيَاتِهَا، وَمِنْهَا الْبِسْمَلَةُ وَعَدَمُ اللَّحْنِ الْمُخِلِّ
بِالْمَعْنَى وَأَنَّ تَكُونَ حَالَةَ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ وَأَنَّ يُسْمَعَ نَفْسَهُ الْقِرَاءَةَ
وَأَنَّ لَا يَتَحَلَّلَهَا دُكْرُ أَجْنَبِيٍّ.

³⁰ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatatus Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 288

Artinya: “Syarat Al-Fatihah ada 10, yaitu [1] tartib, [2] muwalah (urut dan tidak disela), [3] menjaga hurufnya, [4] menjaga tasydidnya, [5] tidak berhenti lama atau sebentar dalam memutus bacaan, [6] membaca semua ayatnya termasuk basmalah, [7] tidak lahn (salah baca) yang bisa merubah makna, [8] membacanya dengan berdiri saat salat Fardhu, [9] dirinya mendengarkan bacaannya, dan [10] tidak menyela-nyelanya dengan zikir lainnya.”

dd) Tasydid Al-Fatihah³¹

تَشْدِيدَاتُ الْقَائِمَةِ أَرْبَعٌ عَشْرَةٌ : { بِسْمِ اللَّهِ } فَوْقَ اللَّامِ .
 { الرَّحْمَنِ } فَوْقَ الرَّاءِ . { الرَّحِيمِ } فَوْقَ الرَّاءِ . { الْحَمْدُ لِلَّهِ }
 فَوْقَ لَامِ الْجَلَالَةِ . { رَبِّ الْعَالَمِينَ } فَوْقَ الْبَاءِ . { الرَّحْمَنِ } فَوْقَ
 الرَّاءِ . { الرَّحِيمِ } فَوْقَ الرَّاءِ . { مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ } فَوْقَ الدَّالِ .
 { إِيَّاكَ نَعْبُدُ } فَوْقَ الْبَاءِ . { إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } فَوْقَ الْبَاءِ .
 إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ { فَوْقَ الصَّادِ . { صِرَاطَ الَّذِينَ } فَوْقَ
 اللَّامِ . { أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } فَوْقَ
 الصَّادِ وَاللَّامِ .

Artinya: “Tasydid Al-Fatihah ada 14, yaitu [1] bismillah tasydidnya di atas huruf LAM, [2] Ar-Rohmaani di atas RO, [3] Ar-Rahim di atas RO, [4] Alhamdu lillahi di atas LAM JALALAH, [5] Rabbil Alamin di atas BA, [6] Ar-Rohmaani di atas RO, [7] Ar-Raohiimi di atas RO, [8] Ad-Diini di atas DAAL, [9] Iyyaka Na’budu di atas YA, [10] Iyyaka

³¹ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 294

Nastaiinu di atas YA, [11] Ihdinash Shiroothol Mustaqiim di atas SHOOD, [12] Shiroothol Ladziina di atas LAM, [13&14] An'amta 'Alaihim Ghoiril Maghdzuubi Alaihim waladh Dhoollin di atas DHOOD dan LAAM.”

ee) Waktu mengangkat tangan³²

يُسْرُ رُفْعُ الْيَدَيْنِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ: عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ
وَعِنْدَ الْإِعْتِدَالِ وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُدِ الْأَوَّلِ.

Artinya: “Disunnahkan mengangkat dua tangan di 4 tempat, yaitu [1] saat Takbiratul ihrom, [2] saat ruku, [3] saat itidal, dan [4] saat bangkit dari tasyahhud awwal.”

ff) Syarat sujud³³

شُرُوطُ السُّجُودِ سَبْعَةٌ: أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَأَنْ تَكُونَ
جَبْهَتَهُ مَكْشُوفَةً وَالتَّحَامِلُ بِرَأْسِهِ وَعَدَمُ الْهُوِيِّ لِعَيْرِهِ وَأَنْ لَا يَسْجُدَ
عَلَى شَيْءٍ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ وَارْتِفَاعُ أَسْفَلِهِ عَلَى أَعَالِيهِ وَالطَّمُّ أَيْنَتُهُ
فِيهِ.

Artinya: “Syarat sujud ada 7, yaitu [1] sujud di 7 anggota sujud, [2] dahinya terbuka, [3] meletakkan kepalanya, [4] tidak meniatkan untuk selain sujud, [5] tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak-gerak, [6] kepala lebih rendah dari pantat, [7] thuma'ninah.”

³² Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 298

³³ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 304

gg) Anggota sujud³⁴

حَاتِمَةٌ أَعْضَاءُ السُّجُودِ سَبْعَةٌ : الْجَبْهَةُ وَبُطُونُ أَصَابِعِ الْكَفَّيْنِ
وَالرُّكْبَتَانِ وَبُطُونُ أَصَابِعِ الرَّجْلَيْنِ.

Artinya: “Khotimah: Anggota sujud ada 7, yaitu [1] dahi, [2&3] dua telapak tangan bagian dalam, [4&5] dua lutut, [6&7] jari-jari dua kaki.”

hh) Tasydid tasyahud³⁵

تَشْدِيدَاتُ التَّشَهُدِ إِحْدَى وَعِشْرُونَ : خَمْسٌ [زَائِدَةٌ] فِي أَكْمَلِهِ،
وَسِتُّ عَشْرَةٌ فِي أَقْلِهِ « وَالتَّحِيَّاتُ » : عَلَى النَّاءِ وَالْيَاءِ .
« الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ » عَلَى الصَّادِ . وَ « الطَّيِّبَاتُ » : عَلَى الطَّاءِ
وَالْيَاءِ . « اللَّهُ » : عَلَى لَامِ الْجَلَالَةِ . « السَّلَامُ » : عَلَى السَّيْنِ . وَ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ « عَلَى الْيَاءِ، وَالتُّونِ، وَالْيَاءِ . « وَرَحْمَةُ اللَّهِ » عَلَى
لَامِ الْجَلَالَةِ . « وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ » عَلَى السَّيْنِ . « عَبْنَا وَعَلَى عِبَادِ
اللَّهِ » : عَلَى لَامِ الْجَلَالَةِ . « الصَّالِحِينَ » : عَلَى الصَّادِ . « أَشْهَدُ أَنَّ
لَا إِلَهَ » : عَلَى لَامِ أَلِفٍ . وَ « إِلَّا اللَّهُ » : عَلَى لَامِ أَلِفٍ وَلَا مِ
الْجَلَالَةِ . « وَأَشْهَدُ أَنَّ » : عَلَى التُّونِ . وَ « مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ » :
عَلَى مِيمِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى الرَّاءِ، وَعَلَى لَامِ الْجَلَالَةِ.

Artinya: “Tasydid tasyahud ada 21: yang 5 penyempurna dan 16 sisanya yang minimal, yaitu: [1&2] (التَّحِيَّاتُ) pada TA dan YA, [3] (المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ) pada SHOOD, [4-5] (الطَّيِّبَاتُ) pada THOO dan YA, [6] (اللَّهُ) pada LAM jalalah, [7] (عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ) (السَّلَامُ) pada SIN, [8-9-10]

³⁴ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 310

³⁵ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 316

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ (pada YA, NUN, dan YA, [11] وَرَحْمَةُ اللَّهِ) pada LAM Jalaalah, [12] عَلَيْنَا وَعَلَى (وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ) pada SIN, [13] (عِبَادَ اللَّهِ) pada LAM Jalaalah, [14] (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) pada SHOD, [15] (إِلَّا اللَّهُ) pada LAM ALIF, [16-17] pada LAM ALIF dan LAM Jalaalah, [18] (وَأَشْهَدُ أَنْ) pada NUN, dan [19,20,21] (مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ) pada MIM, RO, dan LAM Jalaalah.”

ii) Tasydid sholawat³⁶

تَشْدِيدَاتُ أَقَلِّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ أَرْبَعٌ : « اللَّهُمَّ » : « عَلَى اللَّامِ وَالْمِيمِ » « صَلَّى » « عَلَى اللَّامِ » « عَلَى مُحَمَّدٍ » : « عَلَى الْمِيمِ .

Artinya: “Tasydid minimal dalam shalawat kepada Nabi ada 4, yaitu: [1,2] ALLAHUMMA pada LAM dan MIM, [3] SHOLLI pada LAM, [4] MUHAMMAD pada MIM.”

jj) Paling Sedikitnya Salam³⁷

أَفْضَلُ السَّلَامِ: أَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ , تَشْدِيدُ السَّلَامِ عَلَى السَّيْنِ

Artinya: “Fasal: Salam minimal adalah Assalamu alaikum dengan tasydid pada SIN.”

kk) Waktu-waktu Salat Fardhu³⁸

أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ حَمْسَةٌ : أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ : زَوَالُ الشَّمْسِ . وَأَخْرُجُهُ : مَصِيْرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ ظِلِّ الاسْتِوَاءِ وَأَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ : إِذَا

³⁶ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifat Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 324

³⁷ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifat Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 328

³⁸ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifat Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 332

صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَزَادَ قَلِيلًا . وَآخِرُهُ: عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
 وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ: غُرُوبُ الشَّمْسِ. وَآخِرُهُ: غُرُوبُ الشَّقَقِ الْأَحْمَرِ
 وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ : غُرُوبُ الشَّقَقِ الْأَحْمَرِ وَآخِرُهُ طُلُوعُ الْفَجْرِ
 الصَّادِقِ وَأَوَّلُ وَقْتِ الصُّبْحِ: طُلُوعُ الْعَجْرِ الصَّادِقِ . وَآخِرُهُ: طُلُوعُ
 الشَّمْسِ.

Artinya: “Waktu-waktu salat ada 5 yaitu [1] awal waktu Zhuhur adalah tergelincirnya matahari dan akhir waktunya adalah jika bayang-bayang sesuatu panjangnya sama dengan bendanya, [2] awal waktu Ashar adalah jika bayang-bayang sesuatu sama panjangnya dengan bendanya dan lebih sedikit, dan akhir waktunya adalah terbenamnya matahari, [3] awal waktu Maghrib adalah terbenamnya matahari dan akhir waktunya adalah hilangnya mega merah, [4] awal waktu Isya adalah hilangnya mega merah dan akhir waktunya adalah munculnya fajar shodiq, dan [5] awal waktu Shubuh adalah munculnya fajar shodiq dan akhir waktunya adalah terbitnya matahari.”

II) Pembagian mega

الْأَشْفَاقُ ثَلَاثَةٌ: أَحْمَرٌ وَأَصْفَرٌ وَأَبْيَضٌ. الْأَحْمَرُ: مَغْرِبٌ. وَالْأَصْفَرُ
 وَالْأَبْيَضُ: عِشَاءٌ. وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ
 الشَّقَقُ الْأَصْفَرُ وَالْأَبْيَضُ.

Artinya: “Mega ada 3, yaitu mega merah, kuning, dan putih. Mega merah tanda Maghrib, sementara kuning dan putih tanda Isya. Disunnahkan mengakhirkan salat Isya hingga hilangnya mega merah dan putih.”

mm) Waktu Haram Mengerjakan Salat³⁹

تَحْرُمُ الصَّلَاةُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا سَبَبٌ مُتَقَدِّمٌ وَلَا مُقَارِنٌ فِي خَمْسَةِ
 أَوْقَاتٍ: عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَدْرَ رُوحٍ . وَعِنْدَ الْاِسْتِوَاءِ
 فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ حَتَّى تَرُؤَلَ . وَعِنْدَ الْإِصْفَرَارِ حَتَّى تَعْرَبَ . وَبَعْدَ
 صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرَبَ .

Artinya: “Salat yang diharamkan yang tidak memiliki sebab yang mendahuluinya atau menyertainya ada 5 waktu, yaitu [1] saat matahari terbit hingga meninggi sekitar ujung tombak, [2] saat waktu istiwa (matahari di tengah-tengah) selain hari Jum’at hingga bergeser, [3] saat kekuning-kuningan hingga matahari terbenam, [4] setelah salat Shubuh hingga matahari terbit, dan [5] setelah salat Ashar hingga matahari terbenam”.

m) Diam yang Disunnahkan⁴⁰

سَكَتَاتُ الصَّلَاةِ سِتٌّ : بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَدُعَاءِ الْاِفْتِتَاحِ . وَبَيْنَ
 دُعَاءِ الْاِفْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ . وَبَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالتَّعَوُّذِ . وَبَيْنَ آخِرِ الْفَاتِحَةِ
 وَآمِينَ . وَبَيْنَ آمِينَ وَالسُّورَةِ . وَبَيْنَ السُّورَةِ وَالرُّكُوعِ .

Artinya: “Saktah (berhenti sejenak) dalam salat ada 6, yaitu [1] antara takbiratul ihrom dan doa iftitah, [2] antara iftitah dan ta’awwud, [3] antara Al-Fatihah dan ta’awwudz, [4] antara akhir Al-Fatihah dan aamiin, [5] antara amin dan surat, [6] antara surat dan rukuk”.

³⁹ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 340

⁴⁰ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 352

oo) Rukun yang Wajib Tuma'ninah⁴¹

الرُّكُؤَانُ الَّتِي تَلَزَمُ فِيهَا الطُّمَأْنِينَةُ أَرْبَعَةٌ : الرُّكُؤُغُ . وَالِإِعْتِدَالُ .
وَالسُّجُؤُدُ . وَالجُلُؤُسُ السَّجْدَتَيْنِ .

Artinya: “Rukun yang melazimkan thuma'ninah (tenang sejenak) ada 4, yaitu ruku, itidal, sujud, duduk antara dua sujud.”

pp) Sebab Sujud Sahwi⁴²

أَسْبَابُ سُجُؤِدِ السَّهْوِ أَرْبَعَةٌ : الْأَوَّلُ : تَرْكُ بَعْضِ مِنْ أَبْعَاضِ الصَّلَاةِ ، أَوْ بَعْضِ الْبَعْضِ . الثَّانِي : فِعْلٌ مَا يُبْطَلُ عَمْدُهُ وَلَا يُبْطَلُ سَهْوُهُ ، إِذَا فَعَلَهُ نَاسِيًا . الثَّلَاثُ : نَقْلُ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ غَيْرِ مَحَلِّهِ . الرَّابِعُ : إِتْقَاعُ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ مَعَ اِحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ .

Artinya: “Sebab sujud sahwi ada 4, yaitu [1] meninggalkan bagian atau sebagian salat, [2] meninggalkan sesuatu yang membatalkan salat jika dikerjakan sengaja tetapi tidak membatalkan jika dikerjakan karena lupa, [3] memindah rukun ucapan ke tempat lain, dan [4] mengerjakan rukun fi'li saat dugaan menambah.”

qq) Sunnah Ab'ad dalam Salat⁴³

أَبْعَاضُ الصَّلَاةِ سَبْعَةٌ : التَّشَهُؤُدُ الْأَوَّلُ . وَفُعُؤُدُهُ . وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ فِيهِ . وَالصَّلَاةُ عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُؤُدِ الْآخِرِ . وَالقُّنُؤُثُ . وَقِيَامُهُ .

⁴¹ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 356

⁴² Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 360

⁴³ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 380

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ فِيهِ.

Artinya: “Ab’ad (termasuk bagian) salat ada 7, yaitu [1] tasyahhud, [2] duduk tasyahhud, [3] shalawat kepada Nabi saat tasyahhud, [4] shalawat kepada keluarga Nabi saat tasyahhud akhir, [5] qunut, [6] berdiri saat qunut, dan [7] shalawat kepada Nabi dan keluarga dalam qunut.”

ii) Pembatal Salat⁴⁴

تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِأَرْبَعِ عَشْرَةَ حَاصِلَةً: بِالْحَدَثِ. وَبِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ إِنْ لَمْ تُسْتَرَّ حَالًا. وَتَلْقُ حَالًا مِنْ غَيْرِ حَلٍّ. وَانْكِشَافِ الْعَوْرَةِ إِنْ لَمْ تُسْتَرَّ حَالًا. وَبِالْمُفْطَرِ عَمْدًا. وَبِالْأَكْلِ الْكَثِيرِ نَاسِيًا. وَثَلَاثِ حَرَكَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَلَوْ سَهْوًا. وَالْوُتْبَةِ الْفَاحِشَةِ. وَالضَّرْبَةِ الْمُفْرِطَةِ. وَزِيَادَةِ رُكْنٍ فَعْلِيٍّ عَمْدًا. وَالتَّمَدُّمِ عَلَى إِمَامِهِ بِرُكْنَيْنِ، وَالتَّخْلُفِ بِهَمَا بَعِيرٍ عُدْرٍ. وَنَيْتَةِ قَطْعِ الصَّلَاةِ. وَتَعْلِيقِ قَطْعِهَا بِشَيْءٍ. وَالتَّرَدُّدِ فِي قَطْعِهَا.

Artinya: “salat batal karena 14 perkara, yaitu [1] hadats, [2] kejatuhan najis kecuali langsung dibuang tanpa dibiarkan, [3] tersingkap aurot kecuali langsung ditutup, [4] berbicara dua atau satu huruf yang bisa dipahami dengan sengaja, [5] melakukan pembatal puasa dengan sengaja, [6] makan banyak meski lupa, [7] gerakan tiga kali yang berturut-turut meskipun lupa, [8] melompat yang keras, [9] memukul keras, [10] menambah rukun fi’li dengan sengaja, [11] mendahului iman dalam dua rukun dan ketinggalan imam dua rukun tanpa

⁴⁴ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatatus Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 384

uzur, [12] niat memutus salat, [13] sengaja memutus salat dengan sesuatu, dan [14] ragu-ragu dalam membatalkan salat.”

ss) Kapan Niat Jadi Imam itu Wajib⁴⁵

الَّذِي يَلْزَمُ فِيهِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ أَرْبَعٌ: الْجُمُعَةُ. وَالْمُعَادَةُ. وَالْمَنْدُورَةُ جَمَاعَةً.
وَالْمُتَقَدِّمَةُ فِي الْمَطَرِ.

Artinya: “Salat yang mengharuskan meniatkan imamah ada 4, yaitu [1] salat Jumat, [2] mu’adah (mengulang salat berjamaah), [3] nazar salat berjamaah, dan [4] jamak takdim saat hujan.”

tt) Syarat Jadi Makmum⁴⁶

شُرُوطُ الْقُدْوَةِ أَحَدَ عَشَرَ: أَنْ لَا يَعْلَمَ بَطْلَانَ صَلَاةِ إِمَامِهِ بِحَدَثٍ
أَوْ غَيْرِهِ. وَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ وَجُوبَ قَضَائِهَا عَلَيْهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَأْمُومًا.
وَلَا أَمِيًّا. وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى إِمَامِهِ فِي الْمَوْقِفِ. وَأَنْ يَعْلَمَ انْتِقَالَاتِ
إِمَامِهِ. وَأَنْ يَجْتَمِعَا فِي مَسْجِدٍ، أَوْ ثَلَاثِ مِثْقَالِ ذِرَاعٍ تَقْرِيْبًا. وَأَنْ يَنْوِيَ
الْقُدْوَةَ أَوْ الْجَمَاعَةَ. وَأَنْ يَتَوَافَقَ نِظْمُ صَلَاتَيْهِمَا. وَأَنْ لَا يَخَالَفَهُ فِي
سُنَّةٍ فَاحِشَةٍ الْمُخَالَفَةِ. وَأَنْ يُتَابِعَهُ.

Artinya: “Syarat mengikuti imam (menjadi makmum) ada 11, yaitu [1] mengetahui salatnya imam tidak batal baik karena hadats atau lainnya, [2] meyakini salatnya tidak perlu diulang (dianggap tidak sah), [3] imam tidak menjadi makmum, [4] imam tidak ummi (tidak

⁴⁵ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 388

⁴⁶ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal392

bisa baca-tulis), [5] makmum tidak mendahului imam dalam tempat, [6] mengetahui perpindahan gerakan imam, [7] imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid atau kira-kira 300 hasta, [8] meniatkan menjadi makmum atau berjamaah, [9] salat keduanya bersesuaian (berurutan), [10] tidak menyelisihinya imam dalam sunnah, dan [11] mengikuti imam.”

uu) Syarat Sah Salat Berjamaah⁴⁷

تَصِحُّ فِي خَمْسٍ : قُدُوءُ رَجُلٍ . وَقُدُوءُ امْرَأَةٍ بِرَجُلٍ . وَقُدُوءُ حُنْتَى بِرَجُلٍ . وَقُدُوءُ امْرَأَةٍ بِحُنْتَى . وَقُدُوءُ امْرَأَةٍ بِامْرَأَةٍ .

Artinya: “Ada 5 golongan makmum yang sah dalam berjamaah, yaitu [1] lelaki bermakmum kepada lelaki, [2] perempuan bermakmum kepada lelaki, [3] waria bermakmum kepada lelaki, [4] perempuan bermakmum kepada waria, dan [5] perempuan bermakmum kepada perempuan.”

vv) Yang Tidak Sah Salat Berjamaah⁴⁸

وَتَبْطُلُ فِي أَرْبَعٍ : قُدُوءُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ . وَقُدُوءُ رَجُلٍ بِحُنْتَى . وَقُدُوءُ حُنْتَى بِامْرَأَةٍ . وَقُدُوءُ حُنْتَى بِحُنْتَى .

Artinya: “Empat golongan makmum yang batal salatnya, yaitu [1] lelaki bermakmum kepada perempuan, [2] lelaki bermakmum kepada waria, [3] waria bermakmum kepada wanita, dan [4]

⁴⁷ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 398

⁴⁸ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 398

waria bermakmum kepada waria.”

ww) Syarat Jamak Taqdim⁴⁹

شُرُوطُ جَمْعِ التَّقْدِيمِ أَرْبَعَةٌ : الْبَدَاءَةُ بِالْأُولَى . وَبَيَّةُ الْجَمْعِ فِيهَا .
وَالْمَوَالَةُ بَيْنَهُمَا . وَدَوَامُ الْعُذْرِ .

Artinya: “Syarat jamak takdim ada 4, yaitu [1] dimulai dari salat pertama, [2] niat jamak, [3] muwalah (tanpa diselingi/ditunda) di antara keduanya, dan [4] adanya uzur.”

xx) Syarat Jamak Ta'khir⁵⁰

شُرُوطُ جَمْعِ التَّأْخِيرِ اثْنَانِ : بَيَّةُ التَّأْخِيرِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَفْتِ الْأُولَى مَا
يَسْعَاهَا . وَدَوَامُ الْعُذْرِ إِلَى تَمَامِ الثَّانِيَةِ .

Artinya: “Syarat jamak takhir ada 2, yaitu [1] niat jamak takhir di waktu salat pertama yang kira-kira cukup mengerjakannya dan [2] adanya uzur hingga sempurnya waktu kedua.”

yy) Syarat Salat Qashar⁵¹

شُرُوطُ الْقَصْرِ سَبْعَةٌ : أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ مَرَّحَلَتَيْنِ . وَأَنْ يَكُونَ مُبَاحًا .
وَالْعِلْمُ بِجَوَازِ الْقَصْرِ . وَبَيَّةُ الْقَصْرِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ . وَأَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ
رُبَاعِيَّةً . وَدَوَامُ السَّفَرِ إِلَى تَمَامِهَا . وَلَا أَنْ يَفْتَدِيَ بِمَتَمِّ فِي جُزْءٍ مِنْ
صَلَاتِهِ .

⁴⁹ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 404

⁵⁰ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 408

⁵¹ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 414

Artinya: “Syarat Qoshor (meringkas salat) ada 7, yaitu [1] jarak safar (minimal) 2 marhalah, [2] safarnya mubah, [3] mengetahui qoshornya diperbolehkan, [4] niat qoshor saat takbiratul ihrom, [5] salatnya jenis salat 4 rakaat, [6] dalam keadaan safar hingga sempurna, dan [7] tidak menjadi makmum bagi imam sempurna meski sebagian rakaat saja.”

zz) Syarat Salat Jum'at⁵²

شُرُوطُ الْجُمُعَةِ سِتَّةٌ: أَنْ تَكُونَ كُلِّهَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ . وَأَنْ تُقَامَ فِي حُطَّةِ الْبَلَدِ . وَأَنْ تُصَلَّى جَمَاعَةً . وَأَنْ يَكُونُوا أَرْبَعِينَ أَحْرَارًا، ذُكُورًا، بَالِغِينَ، مُسَوِّمِينَ . وَأَنْ لَا تَسْبِقَهَا وَلَا تُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ . وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا حُطْبَتَانِ .

Artinya: “Syarat salat Jumat ada 6, yaitu [1] dikerjakan di waktu Zhuhur, [2] didirikan di perbatasan daerahnya, [3] dikerjakan dengan berjamaah, [4] berjumlah (minimal) 40 orang merdeka laki-laki baligh yang bermukim, [5] tidak didahului atau berbarengan jumatan lainnya di daerah tersebut, dan [6] didahului dua khutbah.”

aaa)Rukun Khutbah Jum'at⁵³

أَرْكَانُ الْخُطْبَتَيْنِ حَمْسَةٌ: حَمْدُ اللَّهِ فِيهِمَا . وَالصَّلَاةُ عَلَى الرَّسُولِ فِيهِمَا . وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى فِيهِمَا . وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِي إِحْدَاهُمَا . وَالِدُعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي الْأُخَيْرَةِ .

⁵² Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatus Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 428

⁵³ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatus Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 436

Artinya: “Rukun khutbatain (dua khutbah) ada 5, yaitu [1] memuji Allah di keduanya, [2] bersholawat atas Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam di keduanya, [3] berwasiat taqwa di keduanya, [4] membaca ayat Al-Qur’an di salah satu keduanya, dan [5] mendoakan orang-orang beriman lelaki dan perempuan di khutbah terakhir.”

bbb) Syarat Khutbah Jum’at⁵⁴

شُرُوطُ الْخُطْبَتَيْنِ عَشْرَةٌ : الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثَيْنِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ .
 وَالطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ، وَالْبَدَنِ، وَالْمَكَانِ. وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ.
 وَالْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ . وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا فَوْقَ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ .
 وَالْمُؤَالَاةُ بَيْنَهُمَا . وَالْمُؤَالَاةُ بَيْنَهُمَا وَيَبِينُ الصَّلَاةِ . وَأَنْ تَكُونَ
 بِالْعَرَبِيَّةِ . وَأَنْ يُسْمِعَهَا أَرْبَعِينَ . وَأَنْ تَكُونَ كُلِّهَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ .

Artinya: “Syarat khutbatain ada 10, yaitu [1] suci dari dua hadats: kecil dan besar, [2] suci dari najis pada baju, badan, dan tempat, [3] menutup aurot, [4] berdiri bagi yang mampu, [5] duduk di antara dua khutbah seperti thuma’ninah salat, [6] muwalah (tanpa diselingi apapun) keduanya, [7] muwalah keduanya dengan salat, [8] khutbah berbahasa Arab, [9] didengarkan oleh 40 orang, dan [10] semua itu dilaksanakan di waktu Zhuhur.”

⁵⁴ Ust. H. Nailul Huda, *Terjemah, Kajian dan Analisis Kitab Safinatun Naja Lengkap dengan Penjelasan dan Taya Jawab dari Kitab Kasyifatun Saja*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, Santri Creativ Press, 2019), hal 444

2. Bahan Ajar Fikih Kelas VII MTs

Bahan ajar mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah berisi materi-materi yang wajib dipelajari, dipahami serta dikuasai oleh peserta didik sebagai acuan standar minimum kelulusan. Gambaran umum tentang materi-materi yang terdapat pada mata pelajaran fikih kelas VII kurikulum 2013 di Madrasah Tsanawiyah sesuai dengan table 2.2. berdasarkan tabel 2.2 bahan ajar fikih kelas VII MTs terdapat tuju bab pembahasan, berikut rincian singkat dari ketujuh bab tersebut:

a. Bab 1 Sucikanlah Lahir dan Batinmu, Gapailah Cinta Tuhan-Mu

1) PengertianThaharah⁵⁵

Taharah adalah kata Arab yang berarti "kebersihan" atau "kesucian." Sementara itu, frasa tersebut merujuk pada proses pembersihan dari najis dan hadas agar seseorang diizinkan beribadah dalam keadaan suci. Penyucian kegiatan kotor meliputi pembersihan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan tempat kita melakukan perbuatan. Penyucian dari hadats dilakukan dengan wudhu, tayamum, dan mandi. Dalil-dalil yang menganjurkan supaya kita untuk bersuci antara lain terdapat pada Q.S. Al-Muddatsir ayat 4-5 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 222, serta hadits rasulullah yang berbunyi:

الطهر شرط الايمان

Artinya : "Kebersihan itu sebagian dari iman"

(H.R Muslim dan Abu Said Al-Khudri)

Seseorang muslim yang akan mengerjakan salat wajib bersuci terlebih dahulu dari hadats dan najis. Karena bersuci merupakan syarat sah untuk mengerjakan salat. Nabi saw bersabda:

⁵⁵ Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 3-4

Artinya: “Allah tak akan menerima salat tanpa bersuci & tak menerima sedekah dari harta curian.” [HR. Ibnu Majah].

2) Pengertian Najis dan Hadats⁵⁶

Najis *berasal* dari bahasa Arab yang artinya kotor, sedangkan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Hadats adalah istilah Arab yang berarti "suatu kejadian", "ketidakmurnian", atau "kotoran". Dengan kata lain, itu adalah keadaan najis seseorang yang menghalangi mereka untuk melakukan ibadah. Pembahasan dalam poin najis dan hadats secara ringkas sebagai berikut:

- a) Menjelaskan Macam-Macam Najis, pengertiannya dan Tata Cara Thaharahnya:.
- b) Menjelaskan Macam-macam hadats dan cara bersuci

3) Alat-alat Bersuci dan Macam-macam Air

Alat-alat yang dipergunakan dalam bersuci terdiri dari dua macam yaitu air dan bukan air seperti batu.

- a) Bersuci dengan air

Menjelaskan air Ditinjau dari segi hukumnya, dibagi menjadi empat macam:⁵⁷

- 1)) Air Mutlak atau Thair Muthahir (suci mensucikan)
- 2)) Air Makruh yaitu Air Musyammas
- 3)) Air Musta'mal atau Thair Gairu Muthahir (Suci Tidak Menyucikan).
Air jenis ini dibagi lagi menjadi 3 jenis.
- 4)) Air Mutanajjis atau Air Bernajis

⁵⁶Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 5-6

⁵⁷Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 6-7

- b) Bersuci dari Kotoran (Istinja')
- Jika tidak ada air, bahan padat seperti batu, daun, kayu, kertas, dan sebagainya dapat digunakan untuk istinja'. Begini penjelasannya pada poin ini:⁵⁸
- 1)) Syarat-Syarat Istinja dengan batu atau benda kasat atau keras:
 - 2)) Adab Buang Air
 - 3)) Hal-Hal Yang Dilarang Sewaktu Buang Air
- 4) Tata Cara Bersuci
- Pembahasan poin ini meliputi macam-macam cara bersuci yaitu wudhu, mandi, tayamum dan istinja' juga disertai dengan tatacaranya.⁵⁹
- 5) Fungsi Thaharah dalam Kehidupan⁶⁰
- b. Bab 2 Nikmatnya Salat, Indahnnya Hidup
- 1) Ketentuan Salat Lima Waktu⁶¹
 - a) Menjelaskan pengertian salat secara bahasa dan istilah serta dalil yang menjelaskan perintah melaksanakan salat terdapat pada Q.S Al-Baqara ayat 43
 - b) Menjelaskan syarat-syarat salat, yang terdiri dari syarat sah salat dan syarat wajib salat
 - c) Menjelaskan sunnah-sunnah salat, yang terdiri dari sunnah 'ab'ad dan sunnah hai'at
 - d) Menjelaskan perkara atau hal-hal yang membatalkan salat
 - e) Menjelaskan rukun salat yang dirumuskan menjadi 13 perkara
 - f) Menjelaskan bacaan yang dibaca dalam salat mulai takbir sampai salam
 - g) Menjelaskan ketentuan waktu melaksanakan

⁵⁸Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 7

⁵⁹ Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 8-10

⁶⁰ Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 11

⁶¹ Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 19-28

salat fardhu, serta adaya dalil tentang waktu pelaksanaan salat fardhu.

2) Membaca Do'a Qunut⁶²

Poin ini menyajikan bacaan do'a Qunut dan menjelaskan menurut imam Syafi'i do'a Qunut hukumnya sunnah mu'akad yang dibaca ketika melakukan salat subuh dan salat witir sejak malam 16 bulan Ramadhan sampai akhir.

3) Ketentuan Sujud Sahwi, menjelaskan pengertian dan bacaan sujud sahwi⁶³

4) Tatacara Salat Lima Waktu dan Sujud Sahwi, menjelaskan pelaksanaan salat dan sujud sahwi⁶⁴

5) Nilai-nilai Pendidikan dalam Salat, menjelaskan nilai pendidikan yang terkandung didalam salat.⁶⁵

c. Bab 3 Memupuk Kebersamaan dalam Berjamaah
Pembahasan dalam bab 3 yang bertemakan memupuk kebersamaan dalam berjamaah, dibagi menjadi beberapa poin pembahasan yaitu:

1) Ketentuan azan dan iqomah⁶⁶

a) Berisi tentang pengertian adzan dan iqomah, bacaan adzan dan iqomah serta bacaan yang diucapkan oleh orang yang mendengar adzan

b) Menjelaskan keutamaan adzan dan iqomah

c) Menjelaskan hukum adzan iqomah dan hal yang berhubungan dengan disyariatkannya adzan iqomah

d) Menjelaskan syarat-syarat adzan dan iqomah

e) Menjelaskan sunnah adzan

⁶² Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 28

⁶³ Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 29

⁶⁴ Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 30-31

⁶⁵ Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 31-33

⁶⁶ Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 40-44

- 2) Ketentuan salat jamaah⁶⁷
 - 1) Menjelaskan pengertian salat jamaah
 - 2) Berisi tentang hukum dan dalil-dalil salat jamaah
 - 3) Menjelaskan syarat-syarat menjadi imam dan makmum, yang berisi tentang poin-poin pembahasan sebagai berikut:
 - 1)) Syarat menjadi imam
 - 2)) Syarat menjadi makmum
 - 3)) Cara melakukan salat jamaah dan tatacara pengaturan shof dalam berjamaah
 - 4)) Ketentuan makmum masbuq
 - 5)) Cara mengingatkan imam yang lupa
 - 6)) Cara menggantikan imam yang batal salatnya

d. Bab 4 Tenangnya Dekat dengan Allah swt.

Pembahasan pada bab 4 yang bertemakan tenangnya dekat dengan Allah swt. Berisi tentang dzikir dan do'a yang di jabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Ketentuan dzikir yang berisi tentang pengertian dan dalil-dalil anjuran berdzikir
- 2) Ketentuan do'a yang berisi tentang pengertian dan dalil-dalil yang menganjurkan berdo'a
- 3) Memaparkan manfaat dzikir dan do'a
- 4) Tata cara berdzikir dan berdo'a, berisi beberapa poin sebagai berikut:
 1. Cara atau adab berdzikir sesuai dengan firman Allah swt. pada Q.S Al-'Araf ayat 205
 2. Menjelaskan tiga macam cara berdzikir
 3. Menjelaskan adab dalam berdo'a
 4. Menjelaskan do'a yang tidak/belum dikabulkan

⁶⁷ Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 44-48

⁶⁸ Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 55-65

5. Menjelaskan waktu-waktu yang lebih utama untuk berdo'a
 6. Menjelaskan tempat-tempat yang baik untuk berdo'a
- 5) Dzikir dan do'a setelah salat
Berisi tentang urutan dzikir atau wirid sesudah salat dan bacaan-bacaan yang dibaca.
- e. Bab 5 Meraih Khidmat dengan Mengagungkan Jumat
- 1) Ketentuan salat jumat⁶⁹
Pembahasan ini dibagi menjadi beberapa poin yaitu:
 - a) Menjelaskan pengertian dan dasar hukum salat jumat
 - b) Menjelaskan syarat wajib salat jum'at antara lain: muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, sehat, mukim dan orang yang tidak ada uzur.
 - c) Menjelaskan syarat sah salat jumat yaitu:
 - 1)) dikerjakan pada waktu salat dzuhur
 - 2)) dilaksanakan dalam satu tempat
 - 3)) dilakukan secara berjamaah, sebagian ulama' berpendapat jumlah minimal 40 orang laki-laki dewasa dari penduduk setempat.
 - 4)) Dilaksanakan setelah dua khotbah.
 - 2) Ketentuan khutbah jumat⁷⁰
 - a) Menjelaskan rukun khutbah jumat yang terdiri dari hamdalah, membaca dua kalimat syahadat pada dua khutbah, sholawat kepada Nabi saw., wasiat untuk taqwa, membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu khutbah dan do'a untuk umat islam.
 - b) Menjelaskan macam-macam syarat khutbah jumat
 - c) Menjelaskan syarat orang yang menjadi

⁶⁹ Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 71-74

⁷⁰ Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 74-78

- khotib
- d) Menjelaskan sunnah khutbah
 - e) Menjelaskan adab salat jum'at
- 3) Tata cara salat jumat dan khutbah jumat⁷¹
- a) Menjelaskan tata cara pelaksanaan salat jumat,
 - b) Menjelaskan pelaksanaan khutbah jumat disertai dengan contoh bacaan yang dibaca khotib
 - c) Menyajikan nilai-nilai pendidikan ibadah salat jum'at
- f. Bab 6 Dibalik Kesulitan Terdapat Kemudahan Pembahasan pada bab 6 yang bertema Dibalik Kesulitan Terdapat Kemudahan meliputi:
- 1) Ketentuan salat jama'⁷²
 - a) Menjelaskan pengertian salat jama' dan dalil yang memperbolehkannya
 - b) Menjelaskan macam-macam salat jama'
 - c) Menjelaskan syarat-syarat salat jama'
 - 2) Ketentuan salat qhosor⁷³
 - a) Menjelaskan pengertian salat qhosor dan dalil-dalil yang memperbolehkannya
 - b) Menjelaskan syarat sah salat qhosor
 - c) Menjelaskan praktik salat jama' qhosor
 - d) Hikmah salat jama' dan qhosor
 - 3) Salat dalam keadaan darurat⁷⁴
 - a) Menjelaskan pengertian salat dalam keadaan darurat
 - b) Menjelaskan macam-macam salat dalam keadaan darurat, meliputi:
 - a)) Salat dalam kendaraan
 - b)) Salat bagi orang sakit

⁷¹ Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 78-82

⁷² Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 87-91

⁷³ Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 91-95

⁷⁴ Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 95-98

- c) Menjelaskan tata cara salat dalam keadaan darurat, meliputi:
 - 1)) Salat berdiri tapi tidak bisa rukuk atau sujud
 - 2)) Cara salat dengan duduk
 - 3)) Cara salat dengan tidur pada lambung
 - 4)) Cara salat dengan terlentang
 - 5)) Cara salat dengan isyarat mata
- g. Bab 7 Meraih Gelar Mahmudah Dengan Amaliah Sunnah
 - 1) Menjelaskan ketentuan salat sunnah muakad dan macam-macamnya sebagai berikut:⁷⁵
 - a) Menjelaskan pengertian dan macam-macam salat sunnah rowatib meliputi:
 - 1)) Dua rokaat sebelum salat dzuhur
 - 2)) Dua rokaat sesudah salat dzuhur
 - 3)) Dua rokaat sesudah salat maghrib
 - 4)) Dua rokaat sesudah salat isya
 - 5)) Dua rokaat sebelum salat subuh
 - b) Menjelaskan pengertian, ketentuan dan macam-macam salat sunnah malam
 - c) Menjelaskan salat idain, mulai dari pengertiannya, macam-macamnya, amalan-amalan sebelum salat ied, amalan sunnah pada waktu salat ied dan tata cara pelaksanaan salat ied.
 - d) Menjelaskan pengertian dan pelaksanaan salat tahiyatul masjid
 - e) Menjelaskan pengertian dan pelaksanaan salat dhuha
 - 2) Menjelaskan salat sunnah gairu muakad dan macam-macamnya sebagai berikut:⁷⁶
 - a) Menjelaskan salat sunnah rowatib gairu muakad sebagai berikut:
 - 1)) Salat empat rokaat sebelum ashar

⁷⁵ *Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII*, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 105-110

⁷⁶ *Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII*, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 110-113

- 2)) Dua rokaat sebelum isya'
- b) Menjelaskan salat istisqo'
- c) Menjelaskan ketentuan salat khusuf/kusuf (salat gerhana)
- d) Menjelaskan salat istikharah
- 3) Menjelaskan hikmah salat sunnah⁷⁷

3. Relevansi kajian ilmu thoharoh dan salat dalam kitab *Safinatun Najah* karya syeh Salim Al-Hadromi

Berdasarkan kajian teori pada bab 2 tepatnya pada tabel 2.1, bahwa muatan materi dalam kitab *Safinatun Najah* terdiri dari 73 pasal. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembahasan dari 73 pasal yang terdapat dalam kajian kitab *Safinatun Najah* maka diklasifikasikan menjadi 6 bab yaitu: bab tauhid, thaharoh, salat, jenazah, zakat, dan puasa. Berdasarkan paparan data pada bab 4 tentang materi fikih yang terdapat dalam kitab *Safinatun Najah* dan materi fikih kelas VII MTs dapat dikelompokkan materi-materi yang saling berkaitan (relevan), berikut hasil pengelompokan materi tertera dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Isi materi pada kitab *Safinatun Najah* dan Materi Fikih Kelas VII MTs

BAB	Kitab <i>Safinatun Najah</i>	Materi Fikih Kelas VII MTs	Keterangan
TAUHID	1. Rukun Islam 2. Rukun iman 3. Pengertian lafadz Lailaha Illallah	Tidak terdapat bab yang menjelaskan	tidak ada relevansi
THOHAROH	1. Tanda-tanda baligh (dewasa)	1. Thaharah 2. Hadats dan najis	Ada relevansi antara kitab <i>Safinatun Najah</i> materi thoharoh

⁷⁷ Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Jakarta: Kementrian Agama 2014), 113

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bersuci memakai batu 3. Fardhu dan rukun wudhu 4. Pengertian niat dan tertib 5. Air 6. Perkara yang mewajibkan mandi 7. Fardhu dan rukun mandi junub 8. syarat-syarat wudhu 9. Perkara yang membatalkan wudhu 10. Larangan bagi yang batal wudhu 11. Larangan bagi orang junub 12. larangan bagi wanita haid 13. sebab-sebab tayammum 14. Syarat tayammum 15. Rukun tayammum 16. Pembatal 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Macam-macam air 4. Tata cara bersuci 5. Thaharah dalam kehidupan 	<p>dengan materi kelas VII MTs tepatnya pada Bab 1</p>
--	--	---	--

	<p>tayammum</p> <p>17. Benda najis yang bisa suci</p> <p>18. Macam-macam najis</p> <p>19. Cara menbasuh najis</p> <p>20. Masa haid</p> <p>21. masa nifas</p> <p>22. Hadas</p> <p>23. Hukum minta bantuan dalam bersuci</p>		
SALAT	<p>1. Aurat</p> <p>2. Rukun dan fardhu salat</p> <p>3. Tingkatan niat</p> <p>4. Syarat takbiratulih ram</p> <p>5. Syarat membaca al- fatihah</p> <p>6. Tasydid al- fatihah</p> <p>7. Waktu sunnah mengangkak kedua tangan</p>	<p>Bab 2</p> <p>1. Ketentuan salat lima waktu</p> <p>2. Doa qunut</p> <p>3. Sujud sahwi</p> <p>4. Nilai pendidikan dalam salat</p> <p>Bab 3</p> <p>1. Ketentuan adzan dan iqamah</p> <p>2. Ketentuan salat berjamaah</p> <p>Bab 4</p> <p>1. Dzikir</p> <p>2. Doa</p>	<p>ada relevansi antara kajian salat pada kitab <i>Safinatun Najah</i> dengan materi kelas VII MTs tepatnya pada bab 2, bab 3, bab 5 dan bab 6</p>

	<p>8. Syarat sujud</p> <p>9. Anggota sujud</p> <p>10. Tasydid tahiyat (tasyahud)</p> <p>11. Tasydid shalawat</p> <p>12. paling sedikitnya salam</p> <p>13. Waktu-waktu salat fardhu</p> <p>14. Waktu haram mengerjakan salat</p> <p>15. Diam yang disunnahkan</p> <p>16. Rukun yang wajib tuma'ninah</p> <p>17. Sebab sujud sahwi</p> <p>18. Sunnah ab'ad dalam salat</p> <p>19. Pembatal salat</p> <p>20. kapan niat jadi imam itu wajib</p> <p>21. Syarat jadi makmum</p>	<p>Bab 5</p> <p>1. Salat jum'at</p> <p>2. Khutbah jum'at</p> <p>3. Pelaksanaan salat jum'at</p> <p>Bab 6</p> <p>1. Salat jama'</p> <p>2. Salat qashar</p> <p>3. Salat dalam keadaan darurat</p> <p>Bab 7</p> <p>1. Salat sunnah muakkad</p> <p>2. Salat sunnah ghairu muakkad</p> <p>3. Hikmah salat sunnah</p>	
--	---	---	--

	<p>22. Syarat sah salat berjamaah</p> <p>23. Yang tidak sah salat berjamaah</p> <p>24. Syarat jamak taqdim</p> <p>25. Syarat jamak ta'khir</p> <p>26. Syarat salat qashar</p> <p>27. Syarat salat jum'at</p> <p>28. Rukun khutbah jum'at</p> <p>29. Syarat khutbah jum'at</p>		
<p>JENAZAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara mengurus jenazah 2. Cara memandikan jenazah 3. Cara mengkafani jenazah 4. Rukun salat jenazah 5. Cara mengubur jenazah 6. Membongkar kuburan 	<p>Tidak terdapat bab yang menjelaskan</p>	<p>Tidak ada relevansi</p>

<p>ZAKAT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang wajib dizakati 2. Waktu mengeluarkan zakat 3. Syarat wajib zakat 	<p>Tidak terdapat bab yang menjelaskan</p>	<p>Tidak ada relevansi</p>
<p>PUASA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkar yang mewajibkan puasa 2. Syarat sahnya puasa 3. Syarat wajib puasa 4. Rukun puasa 5. Sesuatu yang mewajibkan kafarah 6. Wajib imsak dan qadha puasa 7. Pembatal puasa 8. macam-macamiftar 9. Yang tidak membatalkan puasa walaupun sampai kerongga 	<p>Tidak terdapat bab yang menjelaskan</p>	<p>Tidak ada relevansi</p>

C. Analisis Data penelitian

1. Analisis Kajian materi thoharoh dan salat dalam kitab *Safinatun Najah*

Pembahasan kitab *Safinatun Najah* dikelompokkan menjadi 6 bab agar mempermudah dalam pembahasan, seperti yang terdapat dalam tabel 4.1. Pembahasan thoharoh dan salat dari 6 bab tersebut terdapat pada pasal-pasal berikut:

1. Analisis Bab Thaharoh dalam kitab *Safinatun Najah*

Pasal-pasal yang termasuk dalam pembahasan thoharoh dalam kitab *Safinatun Najah* adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 4 tanda-tanda baligh (dewasa),
- b. Pasal 5 bersuci memakai batu,
- c. Pasal 6 fardhu dan rukun wudhu,
- d. Pasal 7 pengertian niat dan tertib,
- e. Pasal 8 air,
- f. Pasal 9 perkara yang mewajibkan mandi,
- g. Pasal 10 fardhu dan rukun mandi junub,
- h. Pasal 11 syarat- syarat wudhu,
- i. Pasal 12 perkara yang membatalkan wudhu,
- j. Pasal 13 larangan bagi yang batal wudhu,
- k. Pasal 14 larangan bagi orang junub,
- l. Pasal 15 larangan bagi wanita haid,
- m. Pasal 16 sebab-sebab tayammum,
- n. Pasal 17 syarat tayammum,
- o. Pasal 18 rukun tayammum,
- p. Pasal 19 pembatal tayammum,
- q. Pasal 20 benda najis yang bisa suci,
- r. Pasal 21 macam-macam najis,
- s. Pasal 22 cara membasuh najis,
- t. Pasal 23 masa haid,
- u. Pasal 24 masa nifas,
- v. Pasal 27 hadas,
- w. Pasal 63 hukum minta bantuan dalam bersuci.

Bab ini hanya memberikan dasar-dasar dalam setiap bab. *Mushonnif* tidak merinci karena cabang-cabang bab itu banyak dan mungkin membingungkan bagi anak-anak yang baru saja mencapai pubertas. Alhasil, *Mushonnif* hanya

mengajarkan isi fikih esensial sebagai titik awal untuk memahami dan menerima bab thoharoh..

2. Analisis Bab Salat

Pasal-pasal yang termasuk dalam pembahasan salat dalam kitab *Safinatun Najah* adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 28 aurat,
- b. Pasal 29 rukun dan fardhu salat,
- c. Pasal 30 tingkatan niat,
- d. Pasal 31 syarat takbiratul ihram,
- e. Pasal 32 syarat membaca al-fatihah,
- f. Pasal 33 tasydid al-fatihah,
- g. Pasal 34 waktu sunnah mengangkat kedua tangan,
- h. Pasal 35 syarat sujud,
- i. Pasal 36 anggota sujud,
- j. Pasal 37 tasydid tahiyat (tasyahud),
- k. Pasal 38 tasydid shalawat,
- l. Pasal 39 paling sedikitnya salam,
- m. Pasal 40 waktu-waktu salat fardhu,
- n. Pasal 41 waktu haram mengerjakan salat,
- o. Pasal 42 diam yang disunnahkan,
- p. Pasal 43 rukun yang wajib tuma'ninah,
- q. Pasal 44 sebab sujud sahwi,
- r. Pasal 45 sunnah ab'ad dalam salat,
- s. Pasal 46 pembatal salat,
- t. Pasal 47 kapan niat jadi imam itu wajib,
- u. Pasal 48 syarat jadi makmum,
- v. Pasal 49 syarat sah salat berjamaah,
- w. Pasal 50 yang tidak sah salat berjamaah,
- x. Pasal 51 syarat jamak taqdim,
- y. Pasal 52 syarat jamak ta'khir,
- z. Pasal 53 syarat salat qashar,
- aa. Pasal 54 syarat salat Jum'at,
- bb. Pasal 55 rukun khutbah Jum'at,
- cc. Pasal 56 syarat khutbah Jum'at.

Berdasarkan analisis materi pada kitab *Safinatun Najah*, Ini hanya mencakup konten fiqh tingkat dasar, sehingga mudah untuk dipraktikkan, terutama untuk anak-anak yang baru saja mencapai

pubertas. Perdebatan tidak hanya berkisar pada subjek hukum Islam, juga tidak membahas masalah cabang besar fiqh.

2. Analisis Materi Fiqh Kelas VII MTs

Kurikulum yang memuat muatan yang disajikan secara metodis dengan tujuan tertentu, merupakan salah satu komponen operasional pendidikan Islam. Pada hakekatnya istilah “materi” dan “kurikulum” mengacu pada sumber belajar yang digunakan dalam proses pendidikan di dalam sistem lembaga pendidikan.⁷⁸

Informasi berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan daripada tujuan itu sendiri dalam proses pembelajaran. Akibatnya, keluasaan informasi, tingkat kesulitan, dan struktur bahan ajar semuanya harus ditentukan oleh tujuan pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa bahan ajar harus memungkinkan siswa mencapai sosok individu yang dituangkan dalam tujuan pembelajaran.⁷⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan materi sebagai “benda, bahan, dan segala sesuatu yang tampak”. Penjelasan lebih lanjut suatu zat adalah segala sesuatu yang menjadi materi (untuk diuji, dipikirkan, dan ditulis).⁸⁰ Materi Fiqh kelas VII MTs yang digunakan sebagai rujukan pembahasan penelitian ini merupakan publikasi Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengambil pendekatan saintifik terhadap Kurikulum 2013. Dicitak pertama kali pada tahun 2014. Materi Fiqh untuk kelas VII MTs merupakan salah satu tema Pendidikan Agama Islam, dan merupakan peningkatan dari materi Pendidikan Agama Islam yang dipelajari di SD/MI.

Konten fiqh untuk kelas VII MTs lebih menekankan pada ibadah wajib umat Islam, seperti

⁷⁸ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 135.

⁷⁹ Munalisa Lestari, “konsep puasa dalam kitab Fath al mu’in karangan syekh Zayn ad-Din al- Malibary dan relevansinya dengan materi fiqh kelas VII MTs”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 87

⁸⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 927.

shalat, serta isu-isu seputar penerapannya. Tidak dijelaskan apa itu muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, dan utang. Berdasarkan paparan data penelitian, dapat disimpulkan materi Fikih kelas VII MTs fokus membahas masalah ibadah (*hablum minallah*) seperti salat. Karena usia anak kelas VII MTs masih memasuki awal baligh sehingga sesuai dengan usianya jika diajarkan materi seputar ‘ubudiyah terlebih dahulu. Usia anak kelas VII MTs dalam islam disebut fase *thufulah akhir* (kanak-kanak akhir/awal *baligh*).⁸¹ Pada fase *thufulah akhir* anak tersebut sudah menjadi *Mukallaf* (orang yang sudah wajib menjalankan hukum agama)⁸², maka dari itu pada fase tersebut bimbingan anak dititikberatkan pada pembentukan disiplin yang lebih tegas. Anak fase tersebut dibiasakan mentaati peraturan dan penyelesaian tugas-tugas atas dasar tanggung jawab, seperti membiasakan melaksanakan salat lima waktu tepat pada waktunya.⁸³

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan materi ubudiyah yang terdapat dalam Fikih kelas VII MTs sesuai dengan perkembangan usia peserta didik, karena anak pada usia MTs atau awal baligh sedang dalam proses pembiasaan melaksanakan hal-hal ubudiyah seperti salat. Maka dari itu, Pentingnya membekali pengetahuan tentang salat meliputi syarat sahnya dan rukun-rukunnya salat. Oleh karena itu, ruanglingkup Materi Fikih kelas VII MTs membahas masalah ubudiyah yaitu salat dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti ketentuan thoharah, salat berjamaah, adzan dan dzikir setelah salat. Materi ubudiyah dalam Fikih kelas VII MTs dibagi menjadi 7 bab yaitu: sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhan-Mu, nikmatnya salat, indahnya hidup, memupuk kebersamaan

⁸¹ Moh. Faishol Khusni, “Perkembangan anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam”, *Martabat Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 2, No. 2, (2018), 373

⁸² Ebta Setiawan, *kBBI Online*

⁸³ Moh. Faishol Khusni, Moh. Faishol Khusni, “Perkembangan anak dan Pola Pembinaannya dalam Perspektif Islam”, *Martabat Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 2, No. 2, (2018), 378

dalam berjamaah, tenangnya dekat dengan Allah SWT, meraih khidmat dengan mengagungkan Jum'at, dibalik kesulitan terdapat kemudahan, meraih gelar mahmudah dengan amaliah sunnah.

Taharah, hadat, dan hal-hal najis, berbagai jenis air, proses pemurnian, dan tujuan taharah dalam hidup semuanya dibahas dalam bab Sucikan tubuh dan pikiran Anda, raih cinta Tuhan Anda. Ini menyediakan data tentang ketentuan shalat lima waktu, shalat qunut, sujud sahwi, dan pentingnya pendidikan dalam shalat dalam bab kenikmatan shalat, keindahan hidup. Ini memberikan materi tentang ketentuan adzan dan iqamah, ketentuan untuk shalat berjamaah, dalam bab tentang mendorong kerukunan berjamaah. Isi Dzikir, doa, terdapat pada bab ketenangan dekat dengan Allah SWT. Materi salat jumat, khutbah jumat, dan salat jumat pada bab mencapai kekhidmatan dengan mengagungkan jum'at. Terdapat fasilitas di bab belakang kendala yang berisi materi sholat berjamaah, sholat qashar, dan sholat darurat. Ini mencakup informasi sholat sunnah muakkad, sholat sunnah ghairu muakkad, dan hikmah sholat sunnah dalam bab memperoleh gelar mahmudah dengan amaliah sunnah.

Dari 7 bab di atas akan penulis analisis lebih lanjut 5 bab, Karena kelima bab tersebut memiliki keterkaitan dengan materi thoharoh dan salat dalam kitab *Safinatun Najah*. Kelima bab tersebut yaitu: bab 1 sucikanlah lahir dan batinmu gapailah cinta Tuhan-Mu, bab 2 nikmatnya salat indahny hidup, bab 3 memupuk kebersamaan dalam berjamaah, bab 5 meraih khidmat dengan mengagungkan Jum'at, bab 6 dibalik kesulitan terdapat kemudahan..

a. Analisis Bab Sucikanlah Lahir dan Batinmu Gapailah Cinta Tuhanmu

Sistematika bab tersebut menampilkan materi yang menjelaskan thoharoh dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Pengertian thoharoh, meliputi pengertian secara bahasa dan istilah serta dalil-dalil yang menganjuskan thoharoh.

- 2) Pengertian najis dan hadats, meliputi tata cara najis dan cara thaharohnya, macam-macam hadats dan cara bersucinya
- 3) Alat-alat bersuci dan macam-macam air, menjelaskan alat bersuci adalah air dan bukan air, air dibagi lima berdasarkan segi hukumnya, dan menjelaskan istinja' meliputi syarat-syarat istinja', adab buang air dan hal-hal yang dilarang ketika buang air
- 4) Tata cara bersuci, menjelaskan tata cara bersuci dari hadats antara lain dengan cara berwudhu, mandi, tayamum, istinja'
- 5) Fungsi thoharoh dalam kehidupan

Sebelum bagian yang membahas tentang thoharoh, penyusun buku ajar memberikan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Informasi yang diberikan relevan dengan topik yang dibahas dan dilengkapi dengan argumen pendukung. Bab ini mencakup tugas pemecahan masalah, ringkasan materi, motivasi, dan pengembangan karakter di samping konten utama. Berdasarkan sistematika penulisan bab ini, Pendidik wajib menggunakan bahan ajar dalam kitab fiqh bagi siswa kelas VII MTs untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013, yang antara lain menggunakan metode pembelajaran 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan).⁸⁴

b. Analisis Bab Nikmatnya Salat Indahya Hidup

Sistematika bab tersebut menampilkan materi yang menjelaskan salat lima waktu dan sujud sahwil dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan waktu salat lima waktu, meliputi: pengertian dan dalil salat lima waktu, syarat sah salat, syarat wajib salat, sunnah salat, yang membatalkan salat, rukun dan syarat salat, bacaan-bacaan salat liwa waktu, ketentuan

⁸⁴ Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah

waktu salat fardhu

- 2) Membaca do'a qunut, menjelaskan ketentuan membaca do'a qunut menurut mazhab Syafi'i
- 3) Ketentuan sujud sahwi, menjelaskan pengertian dan lafad sujud sahwi
- 4) Tata cara salat lima waktu dan sujud sahwi
- 5) Nilai-nilai pendidikan dalam salat

penyusun buku ajar terlebih dahulu menampilkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar sebelum materi-materi tersebut. Materi yang disajikan sesuai dengan tema yang dibahas dan disertai dengan dalil penguat. Bab ini mencakup kegiatan pemecahan masalah, ringkasan materi, motivasi, dan latihan pembentukan karakter di samping konten utama. Bahan ajar kitab fiqih kelas VII MTs, berdasarkan sistematika penulisan bab ini, membutuhkan pendidik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013, yaitu melaksanakan proses pembelajaran dengan tahapan 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan berkomunikasi).

c. Analisis Bab Memupuk Kebersamaan dalam Berjamaah

Sistematika penulisan bab tersebut menampilkan materi yang menjelaskan azan iqomah dan salat berjamaah dengan rangkuman pembahasan sebagai berikut:

- 1) ketentuan azan dan iqomah, menjelaskan pengertian, hukum serta lafaz azan dan iqomah, sunnah menjawab azan bagi orang yang mendengarnya, keutamaan azan dan iqomah, syarat azan dan iqomah, sunnah azan
- 2) ketentuan salat berjamaah, menjelaskan pengertian, hukum dan dalil salat jamaah, syarat imam dan makamum, cara melakukan salat jamaah, ketentuan makamum masbuq, cara mengingatkan imam yang lupa dan cara menggantikan imam yang batal.

Sebelum membahas topik utama, penyusun buku ajar menyajikan Kompetensi Inti dan

Kompetensi Dasar. Informasi yang diberikan relevan dengan topik yang dibahas dan dilengkapi dengan argumen pendukung. Bab ini mencakup kegiatan pemecahan masalah, ringkasan materi, motivasi, dan latihan pembentukan karakter di samping konten utama. Bahan ajar kitab fiqh kelas VII MTs, berdasarkan sistematika penulisan bab ini, memerlukan pendidik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu melaksanakan proses pembelajaran dengan tahapan 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan berkomunikasi).

d. Analisis Bab Meraih Khidmat dengan Mengagungkan Jum'at

Pembahasan bab tersebut menampilkan materi yang menjelaskan salat jum'at dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan salat jum'at, antara lain menjelaskan pengertian, dasar hukum, syarat wajib dan syarat sah salat jum'at
- 2) Ketentuan khutbah jum'at, menjelaskan rukun khutbah jum'at, syarat khutbah, sunnah khutbah dan adab salat jum'at
- 3) Tata cara salat jumat dan khutbah juma'at, menjelaskan tata cara salat jum'at, tata cara khutbah jum'at lengkap dengan lafaz yang termasuk rukun bacaan khutbah pertama dan kedua
- 4) Nilai-nilai pendidikan ibadah salat jum'at.

Informasi yang diberikan relevan dengan topik yang dibahas dan dilengkapi dengan argumen pendukung. Bab ini mencakup kegiatan pemecahan masalah, ringkasan materi, motivasi, dan latihan pembentukan karakter di samping konten utama. Bahan ajar buku fiqh kelas VII MTs membutuhkan tenaga pendidik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013, sesuai dengan sistematika penulisan bab ini yaitu menerapkan proses pembelajaran dengan langkah 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan

mengkomunikasikan.

e. Analisis Bab Dibalik Kesulitan Terdapat Kemudahan

Pembahasan bab tersebut menampilkan materi yang menjelaskan salat jamak, salat qashar, salat jamak qashar dan salat dalam keadaan darurat dengan ringkasan pembahasan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan salat jama', menjelaskan pengertian salat jama', dalil yang menjelaskannya, macam-macam salat jama', syarat-syarat umum salat jama', syarat jama' taqdim, syarat jama' ta'khir, salat jama' bagi orang yang tidak musyafir dan cara melaksanakan salat jama'
- 2) Ketentuan salat qashar, menjelaskan pengertian salat qashar, salat-salat yang boleh diqashar, syarat sah salat qashar, praktik salat jama' qashar dan hikmah salat jama' dan qashar.
- 3) Salat dalam keadaan darurat, menjelaskan pengertian salat dalam keadaan darurat, macam-macam salat dalam keadaan darurat seperti salat dalam kendaraan dan salat bagi orang sakit serta tata cara salat dalam keadaan darurat

Penyusun buku ajar terlebih dahulu menampilkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar sebelum materi inti. Materi yang disajikan sesuai dengan tema yang dibahas dan ini didukung oleh bukti. Bab ini mencakup kegiatan pemecahan masalah, ringkasan materi, motivasi, dan latihan pembentukan karakter di samping konten utama. Bahan ajar kitab fiqh kelas VII MTs mewajibkan pendidik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu menerapkan tahapan proses pembelajaran 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan).

Berdasarkan data penelitian dan hasil analisis, materi 'ubudiyah dalam buku fikih kelas VII MTs sitematika penulisannya bagus sehingga mudah

dipahami peserta didik. Dari segi isi materi yang diajarkan untuk anak usia kelas VII MTs sudah sesuai, karena pada masa ini rata-rata baru memasuki usia baligh sehingga sudah mendapat kewajiban untuk beribadah salat. Maka dari itu, pengetahuan tentang thoharoh dan salat adalah hal pertama yang harus diajarkan terlebih dahulu.

3. Analisis Relevansi kajian ilmu thoharoh dan salat dalam kitab *Safinatun Najah* karya syeh Salim Al-Hadromi

Berdasarkan pada tabel 4.1, dapat disimpulkan secara isi materi, bahwa relevansi antara Materi Fikih dalam keterangan kitab *Safinatun Najah* karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromi dengan Materi Fikih Kelas VII MTs terdapat relevansi pada bab thaharoh dan bab salat. Kesamaan atau relevansi tersebut tepatnya terletak pada Bab 1, bab 2, bab 3, bab 5 dan bab 6. Mengenai dua bab lain yang terdapat pada Materi Fikih Kelas VII MTs tidak terdapat pembahasan (tidak relevan) pada kitab *Safinatun Njah* yaitu Bab 4 dan Bab 7. Pada Bab 4 Tenangnya Dekat dengan Allah, tidak relevan karena yang dibahas tidak seputar thoharoh dan salat melainkan ketentuan dzikir dan doa. Berbeda dengan Bab 7 Meraih Gelar Mahmudah dengan Amaliah Sunnah, meski pada bab ini membahas tentang ketentuan salat sunnah muakad dan salat sunnah ghairu muakad akantetapi dalam kitab *Safinatun Najah* tidak terdapat pembahasan ini. Berdasarkan hal tersebut bab 4 dan bab 7 yang terdapat dalam Materi Fikih Kelas VII MTs tidak relevan dengan Kitab *Safinatun Najah*. Maka dari itu dapat disimpulkan yang relevan dengan pembahasan thoharoh dan salat yang terdapat pada kitab *Safinatun Najah* adalah Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 5 dan Bab 6 yang terdapat pada Materi Fikih Kelas VII MTs. Adapun relevansinya secara rinci dijelaskan pada tabel 4.2

**Tabel 4.2 Relevansi
Materi Thoharoh dan Salat dalam Kitab *Safinatun Najah*
dengan Materi Fikih Kelas VII MTs**

Pembahasan	Kitab <i>Safinatun Najah</i>	Materi Fikih kelas VII MTs
Thoharoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersuci memakai batu (istinja') 2. Fardhu dan rukun wudhu 3. Perkara yang mewajibkan mandi 4. Fardhu dan rukun mandi junub 5. Syarat-syarat wudhu 6. Rukun tayammum 7. Macam-macam najis 8. Cara menbasuh najis 9. Hadas 	<p>Bab 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian thoharoh, <ol style="list-style-type: none"> a) Pengertian thoharoh secara bahasa dan istilah b) dalil-dalil yang menganjurkan thoharoh. 2. Pengertian najis dan hadats, <ol style="list-style-type: none"> A. Macam-macam najis dan cara thaharohnya, B. macam-macam hadats dan cara bersucinya 3. Alat-alat bersuci dan macam-macam air, <ol style="list-style-type: none"> a) alat bersuci adalah air dan bukan air, air dibagi lima berdasarkan segi hukumnya, b) istinja' meliputi syarat-syarat istinja', adab buang air dan hal-hal yang dilarang ketika buang air 4. Tata cara bersuci, menjelaskan tata

		<p>cara bersuci dari hadats</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tata cara berwudhu, b) Tata cara mandi, c) Tata cara tayamum, d) Tata cara istinja' <p>5. Fungsi thoharoh dalam kehidupan</p>
Salat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda baligh 2. Aurat 3. Rukun dan fardhu salat 4. Anggota sujud 5. Waktu-waktu salat fardhu 6. Waktu haram mengerjakan salat 7. Rukun yang wajib tuma'ninah 8. Sebab sujud sahwi 9. Sunnah ab'ad dalam salat 10. Pembatal salat 11. kapan niat jadi imam itu wajib 12. Syarat jadi makmum 13. Syarat sah salat berjamaah 	<p>Bab 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan waktu salat lima waktu <ol style="list-style-type: none"> a) pengertian dan dalil salat lima waktu, b) syarat sah salat, c) syarat wajib salat, d) sunnah salat, e) perkara yang membatalkan salat, f) rukun dan syarat salat, g) bacaan-bacaan salat liwa waktu, h) ketentuan waktu salat fardhu 2. Membaca do'a qunut, menjelaskan ketentuan membaca do'a qunut menurut mazhab Syafi'i 3. Ketentuan sujud sahwi, <ol style="list-style-type: none"> a) Pengertian sujud sahwi b) lafad sujud sahwi

	<p>14. Syarat jamak taqdim 15. Syarat jamak ta'khir 16. Syarat salat qashar 17. Syarat salat jum'at 18. Rukun khutbah jum'at 19. Syarat khutbah jum'at</p>	<p>4. Tata cara salat lima waktu dan sujud sahwi 5. Nilai-nilai pendidikan dalam salat</p> <p>Bab 3</p> <p>1. ketentuan azan dan iqomah, a) pengertian azan dan iqomah, b) hukum serta lafaz azan dan iqomah, c) sunnah menjawab azan bagi orang yang mendengarnya, d) keutamaan azan dan iqomah, e) syarat azan dan iqomah, f) sunnah azan</p> <p>2. ketentuan salat berjamaah, a) pengertian salat jamaah, b) hukum dan dalil salat jamaah, c) syarat imam dan makamum, d) cara melakukan salat jamaah, e) ketentuan makamum masbuq,</p>
--	---	--

		<p>f) cara mengingatkan imam yang lupa</p> <p>g) cara menggantikan imam yang batal.</p> <p>Bab 5</p> <p>1. Ketentuan salat jum'at,</p> <p>a) Pengertian salat jum'at,</p> <p>b) dasar hukum salat jum'at,</p> <p>c) syarat wajib dan syarat sah salat jum'at</p> <p>2. Ketentuan khutbah jum'at,</p> <p>a) rukun khutbah jum'at,</p> <p>b) syarat khutbah,</p> <p>c) sunnah khutbah</p> <p>d) adab salat jum'at</p> <p>3. Tata cara salat jumat dan khutbah juma'at,</p> <p>a) tata cara salat jum'at,</p> <p>b) tata cara khutbah jum'at lengkap dengan lafaz yang termasuk rukun bacaan khutbah pertama dan</p>
--	--	---

		<p>kedua</p> <p>4. Nilai-nilai pendidikan ibadah salat jum'at.</p> <p>Bab 6</p> <p>1. Ketentuan salat jama',</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pengertian dan dalil yang menjelaskan salat jama', b) macam-macam salat jama', c) syarat-syarat umum salat jama', d) syarat jama' taqdim, e) syarat jama' ta'akhir, f) salat jama' bagi orang yang tidak musyafir g) cara melaksanakan slat jama' <p>2. Ketentuan salat qashar,</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pengertian salat qashar, b) salat-salat yang boleh diqashar, c) syarat sah salat qashar, d) praktik salat jama' qashar e) hikmah salat jama' dan qashar. <p>3. Salat dalam keadaan</p>
--	--	---

		<p>darurat,</p> <p>a) pengertian salat dalam keadaan darurat,</p> <p>b) macam-macam salat dalam keadaan darurat seperti salat dalam kendaraan dan salat bagi orang sakit</p> <p>c) tata cara salat dalam keadaan darurat</p>
--	--	--

Pada tabel 4.2 tersebut, menjelaskan gambaran materi-materi kitab Safinatun Najah yang relevan dengan Materi Fikih Kelas VII MTs. Adapun analisis atau penjelasan lebih lanjut mengenai relevansinya adalah dalam kitab Safinatun Najah cara bersuci itu ada Istinja', wudhu, mandi, tayammum yang sudah dibagi menjadi beberapa pasal sebagaimana tabel diatas tetapi tidak ada pasal yang menjelaskan alat-alat bersuci sebagaimana sub bab pada bab 1 materi Fikih kelas VII MTs. Hal tersebut dikarenakan, didalam kitab tepatnya pasal istinja' sudah dijelaskan harus memenuhi syarat sahnya melakukan istinja' ada 8 salah satunya menggunakan tiga batu, berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung kitab Safinatun Najah sudah menjelaskan bahwa batu merupakan alat yang bisa digunakan untuk bersuci.

Begitu juga dengan wudhu dan tayammum sudah dijelaskan syarat sahnya melakukan wudhu itu menggunakan air yang suci dan mensucikan, dalam pasal tayammum juga ada syarat sahnya melaksanakan tayammum yaitu menggunakan debu yang suci. Berdasarkan hal tersebut meski dikitab Safinatun Najah tidak ada pasal yang menjelaskan alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci karena secara tidak langsung sudah dijelaskan di syarat sahnya melakukan bersuci.

Selain hal tersebut ada relevansi yang pada kitab dijelaskan pasal Aurat tetapi didalam Materi Fikih kelas VII MTs tidak ada sub bab yang menjelaskan aurat, masalah tersebut peneliti menyatakan relevan karena di sub bab syarat sah salat pada bab 2 dijelaskan menutup aurat merupakan salah satu dari syarat sahnya melakukan salat dengan penjelasan kategori aurat bagi laki-laki dan perempuan sama dengan yang ada pada kitab. Makadari itu, peneliti menyimpulkan pasal aurat relevan dengan Materi Fikih Kelas VII MTs.

Begitu juga dengan pasal baligh juga terdapat pada sub bab Syarat wajib salat, meski tidak ada sub bab yang menjelaskan baligh pada Materi Fikih Kelas VII MTs tetapi sudah masuk pada Sub bab Syarat sahnya melakukan salat. Oleh karena itu pasal baligh pada kitab *Safinatun Najah* relevan dengan materi Fikih Kelas VII MTs. dikarenakan dalam pasal kitab *Safinatun Najah*. Selain pasal-pasal yang relevan seperti tabel 4.2 diatas juga ada yang tidak relevan dikarenakan ada beberapa pembahasan thoharoh dan salat pada kitab *Safinatun Najah* yang tidak terdapat dalam Materi Fikih Kelas VII MTs, atau sebaliknya. Seperti contoh ada pembahasan pasal-pasal thoharoh pada kitab *Safinatun Najah* yang tidak dibahas dalam materi fikih kelas VII MTs yaitu: pasal tanda-tanda baligh (dewasa), pasal pengertian niat dan tertib, pasal Air, pasal larangan bagi yang batal wudhu, pasal larangan bagi orang junub, pasal larangan bagi wanita haid, pasal sebab-sebab tayammum, pasal syarat tayammum, pasal pembatal tayammum, pasal benda najis yang bisa suci, pasal masa haid, pasal masa nifas dan pasal hukum minta bantuan dalam bersuci.

Pasal-pasal tersebut merupakan pembahasan thoharoh yang terdapat pada kitab *Safinatun Najah* tetapi tidak relevan dengan pembahasan Materi Fikih Kelas VII MTs, sedangkan pembahasan salat pada kitab *Safinatun Najah* yang tidak relevan dengan Materi Fikih Kelas VII MTs adalah sebagai berikut: pasal tingkatan niat, pasal syarat takbiratulihram, pasal syarat membaca al- fatihah, pasal tasydid al-fatihah, pasal waktu sunnah mengangkat kedua tangan, pasal syarat sujud, pasal *tasydid* tahiyat

(tasyahud), pasal *tasydid* bacaan shalawat, pasal paling sedikitnya salam dan tasdidnya, pasal diam yang disunnahkan, dan pasal sembilan model salat jamaah. Berdasarkan hal tersebut ada pasal-pasal tentang thoharah dan salat dalam kitab *Safinatun Najah* dapat menjadi tambahan materi thoharoh dan salat pada mata pelajaran Fikih Kelas VII MTs.

